



JAYAPANGUS PRESS
www.jayapanguspress.id



PERKAWINAN ENDO GAMI

di Desa Tenganan Pegringsingan
Karangasem

Oleh : Drs. I Wayan Lali Yogantara, S.Pd., M.Si



**PERKAWINAN ENDOGAMI
DI DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN
KARANGASEM**

Oleh :

Drs. I Wayan Lali Yogantara, M.Si.

**PERKAWINAN ENDOGAMI
DI DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN
KARANGASEM**

Penulis :

Drs. I Wayan Lali Yogantara, M.Si.

Editor :

Dr. I Ketut Sudarsana, S.Ag., M.Pd.H.

Penerbit :

Jayapangus Press

Redaksi :

Jl. Ratna No.51 Denpasar - BALI

Telp. (0361) 226656

Fax. (0361) 226656

<http://jayapanguspress.org>

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN : 978-602-51483-4-7

PENGANTAR PENULIS

Buku ini merupakan hasil dari penelitian yang berjudul “Perkawinan Endogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan Karangasem”. Dalam sistem endogami, seseorang diharuskan untuk mencari jodoh di lingkungan sosialnya sendiri, misalnya di lingkungan kerabat, klan, lingkungan kelas sosial atau yang sangat dekat hubungan kekerabatannya. Perkawinan endogami biasanya dilakukan dengan alasan antara lain agar harta kekayaan tetap beredar di kalangan sendiri, dan memperkuat pertahanan klan.

Sistem endogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan merupakan tradisi yang masih bertahan hingga kini. Pada dasarnya perkawinan itu tidaklah bermasalah atau bertentangan dengan prinsip-prinsip perkawinan pada umumnya, tetapi pola seperti itu sejalan perkembangan peradaban masyarakat sudah semakin ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan saling mencintai antara sesama manusia. Namun di Desa Tenganan Pegringsingan sistem perkawinan endogami justru memperoleh kepercayaan dan tempat tersendiri serta bertahan kuat dalam kehidupan masyarakat.

Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki, maka kritik dan saran yang sifatnya membangun penulis harapkan demi kebaikan dan kesempurnaan karya tulis ini. Sebagai akhir kata semoga buku ini bukan akhir dari segalanya melainkan awal dari lahirnya karya-karya yang lebih baik dan berguna untuk kepentingan pengembangan ilmu dan pembangunan.

Denpasar, Maret 2018

Penulis

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN.....	1
KONSEP PERKAWINAN ENDOGAMI.....	9
Pengertian dan Tujuan Perkawinan	9
Jenis-jenis Perkawinan menurut	
Manawa Dharmasastra.....	11
Jenis Perkawinan menurut Adat Bali.....	13
Perkawinan Endogami.....	15
DESA PAKRAMAN TENGANAN PEGRINGSINGAN.....	19
Sejarah Desa Pakraman.....	19
Letak Geografis.....	33
Keadaan Demografi.....	46
Agama dan Sosial Budaya.....	56
BENTUK PERKAWINAN ENDOGAMI.....	74
Tempat dan Waktu Pelaksanaan Upacara.....	88
<i>Banten/ Upakara</i> Perkawinan Endogami.....	92
Proses Perkawinan Endogami.....	96
FUNGSI DAN MAKNA PERKAWINAN ENDOGAMI.....	113
Fungsi Perkawinan Endogami.....	114
Makna Perkawinan Endogami.....	128
PENUTUP.....	141
DAFTAR PUSTAKA.....	143

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu contoh pranata sosial. Oleh sebab itu sangat diharapkan dapat terlaksana dengan baik sesuai ketentuan perundangan, hukum agama, dan hukum adat. Dalam konteks ini pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat Hindu di Bali berpedoman pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum agama Hindu (*Weda*) dan sesuai juga dengan ketentuan hukum adat Bali.

Arti dan tujuan perkawinan ada tersurat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Hadikusuma, 2003 : 7). Hal ini mengisyaratkan bahwa terwujudnya keluarga bahagia merupakan tujuan pokok perkawinan. Bahagia yang dimaksud adalah bahagia lahir dan batin. Kebahagiaan dan kekekalan harus dibina sepanjang masa.

Menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, *samskara*), yakni suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan, agar kehidupan berkeluarga (berumah tangga) serta berkerabat berjalan dengan baik

sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dalam hal ini perkawinan merupakan “perikatan jasmani dan rohani” yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut oleh mempelai dan keluarga kerabatnya (Hadikusuma, 2003 : 10). Menurut hukum Hindu, perkawinan (*wiwaha*) adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan sex yang layak guna mendapatkan keturunan (anak laki-laki) yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka, yang dilangsungkan dengan ritual menurut agama Hindu. Jika perkawinan itu tidak dilangsungkan menurut hukum Hindu, maka perkawinan itu tidak sah (Pudja, 1974 : 9).

Wiwaha atau perkawinan merupakan awal terbentuknya *Grhastha Asrama*, yaitu masa hidup berumah tangga. *Grhastha Asrama* adalah salah satu bagian dari *Catur Asrama*, yang terdiri atas : (1) *Brahmacari*, (2) *Grhastha*, (3) *Wanaprastha* dan (4) *Bhiksuka*. *Brahmacari*, ialah masa menuntut ilmu, *Grhastha*, ialah masa hidup berumah tangga, (3) *Wanaprastha*, ialah hidup bertapa, mengurangi hawa nafsu dan mengajarkan *Dharma*, serta *Bhiksuka*, ialah melepaskan diri dari ikatan nafsu dan duniawi (Sura, dkk., 2002 : 132).

Tujuan hidup manusia yang harus diusahakan oleh setiap orang sesuai ajaran agama Hindu disebut

Catur Purusa Artha. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Úilakrama* bahwa *Catur Purusa Artha* itu adalah : (1) *Dharma*, artinya kewajiban dan amal, (2) *Artha*, artinya harta benda sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepuasan nafsu, (3) *Kama*, artinya nafsu atau keinginan untuk menikmati dan mendapatkan kepuasan hidup atau kepuasan nafsu, dan (4) *Moksa*, yaitu tujuan hidup tertinggi dan berupa kebahagiaan hidup (Punyatmadja, 1984 : 15).

Antara *Catur Purusa Artha* dengan *Catur Asrama* berkaitan erat dalam mewujudkan tujuan hidup manusia. Dalam kompleksitas kehidupan berkeluarga atau berumah tangga, maka *Dharma*, *Artha*, *Kama* dan *Moksa* menjadi tujuan dan tidak bisa dilepaskan eksistensinya dari periodisasi kehidupan manusia. Pada jenjang kehidupan berumah tangga, yang menjadi prioritas adalah pemenuhan akan *Artha* dan *Kama*, sedangkan *Dharma* merupakan landasannya dan *Moksa* merupakan unsur pelengkap.

Jaman, dkk. (1995 : 7) dalam bukunya *Grha Jagathita* mengungkapkan bahwa jika keempat tujuan hidup itu mampu diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga (keluarga) maka kebahagiaan rumah tangga (*Grha Jagathita*) dapat diwujudkan nyata di dalam mengemban misi hidup dan kehidupan di alam semesta ini.

Sesuai dengan paparan di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan itu merupakan suatu pranata sosial yang mulia karena terbentuk *Grhastha Asrama*, yaitu tempat untuk melaksanakan *Dharma*, dan mengusahakan *Artha* serta *Kama*. Masa *Grhastha* mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat Hindu.

Jika status perkawinan dari hubungan yang suci menjadi tidak lagi memerlukan legalisasi agama, maka manusia akan hidup berkeluarga tanpa bimbingan agama. Hidup bersama dengan berbeda kelamin tanpa tuntunan agama dan prosedur, dapat mengancam tata kehidupan manusia, dan lebih parah lagi berpotensi mempersubur hidup liar dan perzinahan. Belakangan ini pandangan terhadap lembaga perkawinan cenderung mengendor sejalan dengan merosotnya pandangan manusia terhadap agama. Ada yang masih ingin memertahankan keseluruhan nilai-nilai ajaran, tetapi ada pula yang ingin menyaring serta memilih mana yang mereka anggap sesuai. Perkawinan dengan pasangan masing-masing berbeda agama akan memisahkan pandangan yang cenderung menjerumuskan ke dalam kehancuran. Bahkan perkawinan dengan satu jenis akan melecehkan lembaga perkawinan yang dianggap suci dalam pandangan agama.

Perkawinan bagi masyarakat yang kehidupan agamanya masih kuat dan kokoh, akan dihormati. Tetapi

ketika agama sudah lepas atau sudah jauh dari kehidupan manusia, niscaya perkawinan akan menghadapi tantangan dan bahkan tidak diperdulikan lagi. Dalam hal ini perkawinan akan bersifat sekuler karena agama tidak lagi diperlukan guna menyatakan sah tidaknya perkawinan itu. Agama Hindu yang sarat dengan norma-norma dapat memberikan bimbingan terhadap proses perkawinan dengan baik dan benar. Pelaksanaan perkawinan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan *Desa, Kala, Patra* (Arthayasa, 1998 : 6-7).

Menurut kitab *Manawa Dharmasastra* disebutkan ada delapan jenis perkawinan sebagai berikut : (1) *Brahma Wiwaha*, (2) *Daiwa Wiwaha*, 3) *Arsa Wiwaha*, (4) *Prajapati Wiwaha*, (5) *Asura Wiwaha*, (6) *Gandharwa Wiwaha*, (7) *Raksasa Wiwaha*, dan (8) *Paisaca Wiwaha* (Pudja dan Sudharta, 1996).

Berkenaan dengan hal itu, Pudja (1973 :143) menjelaskan bahwa empat jenis perkawinan yang terpuji yaitu : *Brahma Wiwaha*, *Daiwa Wiwaha*, *Prajapati Wiwaha*, dan *Arsa Wiwaha*, sedangkan yang tergolong tercela ada empat juga yakni : *Asura Wiwaha*, *Gandharwa Wiwaha*, *Raksasa Wiwaha* dan *Paisaca Wiwaha*.

Bagus (dalam Arnati, 2002 : 2) menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu saat yang amat penting dalam kehidupan orang Bali, karena dengan itu barulah dianggap sebagai warga penuh dari masyarakat.

Semenjak itu pula mereka memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang warga masyarakat dan warga kelompok kerabat.

Bentuk-bentuk perkawinan menurut jumlah istri atau suami terdiri atas : (1) Monogami, merupakan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa ada ikatan perkawinan lain, (2) Poligami, adalah perkawinan antara seorang pria dengan beberapa wanita atau seorang wanita kawin dengan beberapa pria. Selanjutnya, poligami dapat dibedakan lagi menjadi dua yaitu : (1) Poligini, adalah seorang pria beristri banyak, dan (2) Poliandri, adalah seorang wanita bersuami banyak. Sedangkan bentuk perkawinan menurut asal istri atau suami, terdiri atas : (1) Endogami, adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang sama, dan (2) Eksogami, adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda (<http://www.organisasi.org>).

Khusus dalam sistem endogami, seseorang diharuskan untuk mencari jodoh di lingkungan sosialnya sendiri, misalnya di lingkungan kerabat, klan, lingkungan kelas sosial atau yang sangat dekat hubungan kekerabatannya. Perkawinan endogami biasanya dilakukan dengan alasan antara lain agar harta kekayaan tetap beredar di kalangan sendiri, dan memperkuat pertahanan klan.

Sistem endogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan merupakan tradisi yang masih bertahan hingga kini. Pada dasarnya perkawinan itu tidaklah bermasalah atau bertentangan dengan prinsip-prinsip perkawinan pada umumnya, tetapi pola seperti itu sejalan perkembangan peradaban masyarakat sudah semakin ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan saling mencintai antara sesama manusia. Namun di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan sistem perkawinan endogami justru memperoleh kepercayaan dan serta bertahan kuat dalam kehidupan masyarakat.

Sistem perkawinan endogami yang terjadi di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan adalah endogami desa. Unikny jika *krama* (anggota) Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan kawin dengan orang yang berasal dari luar desa tersebut dikenakan sanksi adat. Jika yang pria (pemuda) berasal dari Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan mengawini gadis dari luar desa tersebut, mereka akan dikeluarkan dari *krama Desa*, menjadi *krama Gumi Pulangan*. Sebaliknya ketika ada wanita (gadis) yang berasal dari Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan kawin dengan pemuda dari luar desa tersebut, di samping dikeluarkan dari *krama Desa*, orang tuanya dikenakan denda uang kepeng sebanyak 75.000 setara dengan Rp 150.000.000,- (*Awig-awig Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan*).

Perkawinan Endogami di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem ||

KONSEP PERKAWINAN ENDOGAMI

Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Definisi perkawinan sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 1 U.U. No. 1 Tahun 1974, “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya guna memberi pengertian yang lebih jelas tentang arti serta tujuan perkawinan, dijelaskan dalam uraian penjelasan pasal 1, bahwa negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian. Karenanya, perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting. Jadi membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan (Pudja, 1975 : 15).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa istilah perkawinan seperti yang terdapat di dalam susastra Hindu dikenal dengan nama *Wiwaha*. Sesuai kitab *Manusmrti*, perkawinan bersifat religius dan obligator sifatnya karena dikaitkan dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan dan untuk menebus dosa-dosa orang tua

dengan menurunkan seorang putra. Dengan lembaga perkawinan dimaksudkan pula untuk mengatur hubungan sex yang layak, yaitu suatu hubungan biologis yang diperlukan dalam kehidupan seseorang sebagai suami istri. Di samping itu *wiwaha* diidentikkan dengan *Samskara*, yang menyebabkan kedudukan lembaga perkawinan sebagai lembaga yang tidak terpisah sebagai hukum agama dan syarat-syaratnya harus dipenuhi sesuai ketentuan hukum agama.

Perkawinan merupakan kodrat manusia atau kewajiban manusia di dalam perjalanan hidupnya di dunia ini. Menurut pandangan Hindu bahwa perkawinan itu adalah *yadnya* (kewajiban suci), karena dengan perkawinan diharapkan akan melahirkan putra. Dengan kata lain bahwa perkawinan di samping untuk membentuk keluarga yang bahagia, juga bertujuan untuk memperoleh keturunan sebagai pelanjut silsilah keluarga dan merupakan penyelamat roh orang tuanya setelah meninggal.

Dalam sistem kekerabatan Hindu sesungguhnya telah diatur tentang pembatasan dalam perkawinan sebagaimana yang tersurat dalam *Manawa Dharmasastra* III.5 sebagai berikut : "Seorang gadis yang bukan sapinda dari garis ibu, juga tidak dari keluarga yang sama dari garis bapak dianjurkan untuk dapat dikawini oleh seorang *dwijati*" (Pudja dan Sudharta, 1996 : 131).

Menurut ajaran *Manusmṛti*, suatu perkawinan yang tidak disakralkan dianggap tidak mempunyai akibat hukum kepada perkawinan itu. Mengenai ritual, pelaksanaannya harus sesuai ketentuan, karena bila hal itu tidak memenuhi ketentuan, dapat menimbulkan akibat batalnya perkawinan atau tidak sahnyanya perkawinan itu. Sebagai akibat dari ketentuan pasal 2 ayat (1) U.U. No.1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya itu, maka sahnyanya perkawinan Hindu harus menurut hukum agama Hindu (Pudja, 1975 : 18). Menurut tradisi Bali, suatu perkawinan menurut hukum Hindu sudah dapat dinyatakan sah setelah upacara *byakala* atau *byakaon* dilakukan di natar pekarangan rumah atau di depan sanggar (Pudja, 1975 : 41).

Jenis Perkawinan menurut Manawa Dharmasastra

Menurut kitab *Manawa Dharmasastra* disebutkan ada delapan jenis perkawinan sebagai berikut :

1. *Brahma Wiwaha*, yaitu pemberian seorang gadis yang telah terlebih dahulu dirias (dengan pakaian yang mahal) dan setelah menghormati (dengan menghadiahkan permata) kepada seorang ahli *Weda*, berbudi bahasa baik, yang diundang (oleh ayah si wanita);

2. *Daiwa Wiwaha*, yaitu pemberian seorang anak wanita yang telah terlebih dahulu dihias dengan perhiasan-perhiasan, kepada seorang pendeta yang melaksanakan upacara, pada saat upacara itu berlangsung;
3. *Arsa Wiwaha*, yaitu seorang ayah mengawinkan anak perempuannya sesuai dengan peraturan, yaitu menerima seekor sapi atau seekor atau dua pasang lembu dari pengantin pria untuk memenuhi peraturan *dharma*;
4. *Prajapati Wiwaha*, yaitu pemberian seorang anak perempuan (oleh ayah si wanita) setelah berpesan (kepada mempelai) dengan *mantra* “semoga kamu berdua melaksanakan kewajiban-kewajiban bersama-sama” dan setelah menunjukkan penghormatan (kepada pengantin pria);
5. *Asura Wiwaha*, yaitu pengantin pria menerima seorang perempuan setelah pria itu memberi maskawin sesuai menurut kemampuannya dan didorong oleh keinginannya sendiri kepada mempelai wanita dan keluarganya;
6. *Gandharwa Wiwaha*, yaitu pertemuan suka sama suka antara seorang perempuan dengan kekasihnya yang timbul dari nafsunya dan bertujuan melakukan perhubungan kelamin;

7. *Raksasa Wiwaha*, yaitu melarikan seorang gadis dengan paksa dari rumahnya sementara si wanita berteriak-teriak menangis setelah keluarganya terbunuh atau terluka, rumahnya dirusak; dan
8. *Paisaca Wiwaha*, yaitu kalau seorang laki-laki dengan cara mencuri-curi memperkosa seorang wanita yang sedang tidur, sedang mabuk atau bingung (Pudja dan Sudharta, 1996 : 138-140).

Berkaitan dengan jenis perkawinan menurut *Manawa Dharmasastra* sebagaimana diuraikan di atas, bahwa ada delapan jenis perkawinan terdiri atas : (1) *Brahma Wiwaha*, (2) *Daiwa Wiwaha*, (3) *Arsa Wiwaha*, (4) *Prajapati Wiwaha*, (5) *Asura Wiwaha*, (6) *Gandharwa Wiwaha*, (7) *Raksasa Wiwaha*, dan (8) *Paisaca Wiwaha*.

Jenis-jenis Perkawinan menurut Adat Bali

Masyarakat suku Bali memiliki beberapa jenis perkawinan adat, di antaranya :

1. *Ngrorod*, apabila calon mempelai laki-laki dan wanita sudah sepakat untuk kawin, tetapi rencana perkawinan mereka tidak mendapat dukungan terutama dari orang tua calon mempelai wanita, akhirnya mereka sepakat untuk kawin lari atau melarikan diri meninggalkan rumah masing-masing menuju suatu tempat untuk bersembunyi menurut kehendak calon mempelai laki-laki;

2. *Mamadik*, yaitu suatu permintaan yang menurut hukum adat berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari suatu pihak ke pihak lain dengan maksud untuk mengadakan ikatan perkawinan, yang umumnya dilakukan oleh pihak laki-laki ke pihak perempuan;
3. *Jejangkepan*, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan cara memaksa supaya kedua calon mempelai mau kawin, merupakan persetujuan kedua orang tua calon mempelai;
4. *Nyangkring*, adalah perkawinan terhadap gadis masih di bawah umur, yang umumnya dilakukan oleh keluarga bangsawan (laki-laki) terhadap keluarga orang kebanyakan;
5. *Ngodalin*, suatu perkawinan yang dilakukan dengan membawa seorang gadis kecil (masih di bawah umur) ke rumah si laki-laki yang akan mengawininya untuk dipelihara di rumah si laki-laki, dan jika sudah dewasa gadis itu dikawinkan dengan laki-laki yang sudah disiapkan;
6. *Tetagon*, yaitu calon mempelai sejak kecil sudah diperhitungkan bahwa suatu saat nanti mereka harus mengadakan ikatan perkawinan, berdasarkan kesepakatan orang tua kedua calon mempelai;

7. *Ngunggahin*, perkawinan dilakukan karena calon mempelai wanita datang ke rumah calon mempelai laki-laki meminta agar dikawini;
8. *Mlegandang*, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan cara kekerasan, yaitu calon mempelai wanita dikawini secara paksa (Artadi, 1987 : 144-147).

Berdasarkan uraian di atas jenis perkawinan menurut adat Bali terdiri atas : (1) *Ngrorod*, (2) *Mamadik*, (3) *Jejangkepan*, (4) *Nyangkring*, (5) *Ngodalin*, (6) *Tetagon*, (7) *Ngunggahin*, dan (8) *Mlegandang*.

Perkawinan Endogami

Bentuk-bentuk perkawinan menurut jumlah istri atau suami terdiri atas : (1) Monogami, adalah suatu bentuk perkawinan dimana si suami hanya dengan satu istri dan sebaliknya si istri hanya bersuami satu orang, atau monogami merupakan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita tanpa ada ikatan perkawinan lain; (2) Poligami, adalah bentuk perkawinan dimana seorang pria menikahi beberapa wanita atau seorang wanita menikah dengan beberapa pria. Selanjutnya, poligami dapat dibedakan lagi menjadi dua yaitu : (1) Poligini (seorang pria menikahi banyak wanita), (2) Poliandri (seorang wanita bersuami banyak).

Dalam masyarakat tertentu dianjurkan untuk kawin di luar batas suatu lingkungan tertentu (eksogami),

seperti eksogami keturunan inti, eksogami marga maupun eksogami desa. Demikian pula halnya dengan endogami, yang merupakan kebalikan dari eksogami tersebut (Yudha Triguna, 1997 : 63-64).

Bentuk perkawinan menurut asal istri atau suami, terdiri atas : (1) Endogami, adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang sama, (2) Eksogami, adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda. Eksogami melingkupi heterogami dan homogami. Heterogami adalah perkawinan antar kelas sosial yang berbeda seperti anak bangsawan kawin dengan anak petani. Homogami adalah perkawinan antara kelas golongan sosial yang sama seperti anak saudagar/pedagang yang kawin dengan anak saudagar/pedagang (<http://www.organisasi.org>).

Kriteria asal suami/istri membedakan empat konsep perkawinan, yaitu : (1) Eksogami, yaitu perkawinan yang suami istrinya berlainan suku atau ras, (2) Endogami, yaitu perkawinan yang suami istrinya berasal dari suku yang sama, (3) Homogami, yaitu perkawinan yang suami istrinya berasal dari lapisan sosial yang sama, (4) Heterogami, yaitu perkawinan yang suami istrinya berasal dari lapisan sosial yang berbeda.

Setelah memahami bentuk-bentuk perkawinan di atas perlu dipahami tiga bentuk keluarga yaitu : (1) Keluarga batih, keluarga besar, dan keluarga konyugal. Keluarga batih sama dengan keluarga inti yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Keluarga besar terdiri dari beberapa keluarga inti. Keluarga besar memiliki keterkaitan dengan sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan itu sendiri merupakan seperangkat hubungan berdasarkan keturunan dan perkawinan. Terdapat dua bentuk sistem kekerabatan, yaitu matrilineal yang mengikuti garis keturunan ibu dan patrilineal yang mengikuti garis keturunan ayah. Sistem kekerabatan ini memengaruhi keluarga besar yang terbentuk.

Sistem kekerabatan ini juga dapat berpengaruh pada pola menetap suatu keluarga. Sistem kekerabatan bentuk matrilineal pola menetapnya akan cenderung matrilokal, sedangkan sistem kekerabatan bentuk patrilineal akan cenderung patrilokal. Namun demikian tidak menutup kemungkinan sistem kekerabatan tersebut tidak memengaruhi pola menetap, karena banyak keluarga yang memilih pola menetap neolokal. Sistem menetap neolokal ini mendukung keluarga konyugal. Keluarga konyugal didasarkan pada cinta yang mengikat antara suami maupun istri. Keluarga konyugal mencari tempat sendiri, tinggal di sana dan terpisah dengan orang tuanya.

Khusus dalam sistem endogami, seseorang diharuskan untuk mencari jodoh di lingkungan sosialnya sendiri, misalnya di lingkungan kerabat, klan, lingkungan kelas sosial atau yang sangat dekat hubungan kekerabatannya. Perkawinan endogami biasanya dilakukan dengan alasan antara lain agar harta kekayaan tetap beredar di kalangan sendiri, memperkuat pertahanan klan dari serangan musuh, memertahankan garis darah atau motif lainnya.

DESA PAKRAMAN TENGANAN PEGRINGSINGAN

Sejarah Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan

Tenganan Pegringsingan adalah sebuah desa pakraman, termasuk desa tua di Bali yang secara administrasi termasuk Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.

Pada mulanya desa ini disebut Desa Tenganan Pegringsingan sesuai ketentuan *awig-awig* yang dimilikinya. Untuk membedakan dengan nama desa dinas atau perbekelan, maka selanjutnya disebut Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, maka desa ini lebih dikenal dengan nama Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan. Sebagaimana dinyatakan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (4) bahwa :

Desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri (Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Bali, 2002 : 163).

Terjadinya Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan menurut informasi yang diperoleh dari tokoh-tokoh masyarakat setempat, hanya diketahui samar-samar oleh warga masyarakatnya. Mereka tidak bisa mengatakan secara pasti tentang sejarah terjadinya Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan.

Ada prediksi bahwa Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan telah ada sejak zaman pra sejarah. Pada masa ini kepercayaan kepada arwah nenek moyang yang bersemayam di puncak bukit, selalu dipuja untuk dimintai perlindungannya bagi masyarakat (Tim Penyusun, 1986 : 19). Berkaitan dengan hal tersebut bahwa *Setra* (kuburan) Desa pakraman Tenganan Pegringsingan terletak di lereng bukit di sebelah Timur Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan.

Pada masa pra sejarah di Bali, ternyata kepercayaan kepada arwah nenek moyang di Gilimanuk juga berkembang dengan baik. Arah ke puncak bukit yang terdekat tampak dalam penguburannya. Menurut hasil penelitian rangka manusia Gilimanuk ternyata bahwa penduduk di tepi pantai teluk Gilimanuk ini mempunyai ciri-ciri Mongoloid. Berdasarkan hasil penelitian ini, timbul perkiraan bahwa penduduk ini berasal dari daerah Asia Tenggara yang menyebar ke Indonesia mengarungi samudra dengan menggunakan perahu bercadik. Di samping hal di atas, ada pula perkiraan bahwa Desa

Pakraman Tenganan Pegringsingan telah menganut kebudayaan megalithik, suatu kebudayaan yang terutama menghasilkan bangunan-bangunan dari batu-batu besar. Batu-batu ini biasanya tidak dikerjakan secara halus, hanya diratakan secara kasar saja untuk mendapat bentuk yang diperlukan.

Adapun hasil-hasil yang terpenting dari kebudayaan megalithik adalah : menhir yaitu tiang atau tugu batu yang didirikan sebagai tanda peringatan dan melambangkan arwah nenek moyang, sehingga menjadi benda pujaan; dolmen rupanya seperti meja batu berkakikan menhir. Ada dolmen yang menjadi tempat sesaji dan pemujaan kepada roh nenek moyang, ada pula yang di bawahnya terdapat kuburan; sarkofagus atau keranda, bentuknya seperti palung atau lesung batu yang mempunyai tutup di atasnya, punden berundak-undak, yaitu bangunan pemujaan yang tersusun bertingkat-tingkat sebagai replika bentuk gunung yang dianggap sebagai alam arwah. Di Bali tradisi megalithik masih tampak hidup dan berfungsi di dalam kehidupan masyarakat dewasa ini.

Adapun temuan yang penting adalah berupa temuan batu berdiri (menhir) yang terdapat di Pura Ratu Gede Pancering Jagat di Desa Trunyan. Temuan lainnya ialah di Desa Sembiran (Buleleng) yang terkenal sebagai desa Bali kuna, di samping desa-desa Trunyan dan Tenganan.

Bangunan-bangunan tadi bertalian erat dengan pemujaan arwah nenek moyang, yang selalu dimintai perlindungannya bagi keselamatan keluarga dan masyarakat yang masih hidup. Kecuali itu dihubungkan pula dengan keperluan untuk memohon kesuburan atau kemakmuran bagi masyarakat.

Hal ini dijumpai pula di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan (Karangasem). Di desa ini bentuk megalithik tampak pada pura-pura yang masih dipuja oleh penduduk setempat, di antaranya ada yang dibuat dari batu-batu besar, susunan batu kali, dan ada pula yang berbentuk teras berundak. Pada umumnya dibangun dengan cara yang sederhana dan dijiwai oleh kepercayaan yang sama dengan yang terjadi di Desa Sembiran. Kecuali itu, di sini terdapat sebuah phalus yang dibuat dari batu kali, yang hingga kini masih dijadikan tempat pemujaan dari mereka yang ingin mendapat anak, sekarang lebih dikenal dengan Pura Kaki Dukun.

Dasar-dasar kehidupan masyarakat Bali pada masa perundagian yang merupakan akhir dari masa prasejarah Bali, merupakan landasan bagi perkembangan masyarakat Bali ketika datangnya pengaruh agama Hindu. Kehidupan pada masa perundagian telah mencapai suatu tingkat yang maju dan mantap, baik kehidupan sosial ekonomi maupun kehidupan rohani

mereka. Dengan keadaan semacam ini masyarakat Bali menyesuaikan dengan segala pengaruh yang datang di kemudian hari, dengan daya seleksi yang dijiwai oleh alam pikiran mereka yang kuat (Tim Penyusun, 1986 : 25-26).

Singgih Wikarman (2010 : 12) mengungkapkan bahwa orang Bali yang hidup pada zaman megalithikum biasa melakukan upacara kematian dengan cara memendem atau mengubur. Mereka itu yang disebut orang Bali Mula, leluhurnya adalah etnis Austronesia berasal dari Tonkoin Cina Selatan.

Pernyataan bahwa Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan telah ada sejak zaman megalithikum juga dinyatakan oleh seorang tokoh masyarakat setempat, karena ditemukan berbagai bentuk peninggalan purbakala yang terbuat dari batu, seperti punden berundak-undak dari batu, dan bentuk-bentuk batu besar lainnya yang disakralkan karena di tempat itu dibangun tempat suci atau Pura.

Versi kedua ada mengatakan bahwa desa tersebut telah ada sebelum pengaruh Hindu di Indonesia. Adanya tradisi penyelenggaraan jenazah yang tidak sama dengan tradisi yang sesuai ajaran Agama Hindu pada umumnya di Bali, misalnya *setranya* (kuburan) terletak di atas desa sebelah Timur, mayat dikubur telanjang, telungkup dengan arah kepala di sebelah Selatan. Hal ini tetap

Terkait dengan asal muasal *krama* desa tersebut, ada perkiraan bahwa *krama* Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan berasal dari berbagai tempat, datanginya secara bertahap. Misalnya adanya pandangan bahwa ada di antara mereka berasal dari India Selatan. Menurut penemuan ilmiah, pada tahun 1978 seorang ilmuwan asal Swis bernama George Breguet pernah melakukan studi genetika di Desa Tenganan. Hasilnya, darah warga Tenganan ternyata memiliki kesamaan dengan darah orang Calkuta, India tepatnya dari Orisa, Benggali. Bukti lainnya yang menguatkan orang Tenganan ada hubungan dengan India yakni adanya keterampilan tenun dobel ikat. Tenun dobel ikat hanya ditemukan di tiga tempat di dunia, yakni India, Jepang dan Tenganan (Indonesia). Corak kain gringsing yang ada di Tenganan juga sangat mirip dengan corak kain *pitola* di India (<http://www.kpf-bali.com/>). Di samping itu, cara-cara berpakaian dalam hal pelaksanaan upacara di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan sangat mirip dengan pakaian upacara orang di India.

Krama Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan dalam tata kehidupan beragama adalah menganut Hindu aliran/ *sekte Indra*. Berbagai ritual lebih banyak ditujukan kepada *Dewa Indra*, tidak sama dengan ritual umat Hindu lainnya di Bali. Pada zaman Weda di India, *Dewa Indra* mendapat penghormatan yang utama di samping *Dewa Agni* dan *Dewa Wayu*. *Dewa Indra* pada mulanya adalah dewa hujan yang mengalahkan *raksasa Wrtra*, senjatanya adalah *bajra* (petir), selanjutnya *Dewa Indra* lebih dikenal sebagai dewa perang yang mengalahkan tiga benteng musuh karena itu disebut *Tri Puramdharma* (Titib, 1996 : 94). Dimungkinkan pengaruh Hindu zaman Weda telah dianut di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan.

Prasasti yang ada di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan yang dapat mengungkapkan asal-usul terjadinya desa tersebut sudah tidak ada, oleh karena pada tahun 1841 atau tahun 1763 (saka) di desa tersebut mengalami musibah kebakaran. Namun demikian adanya beberapa duplikat yang mengatakan bahwa Desa Tenganan membawahi wilayah hingga Candidasa yang berada di pinggir laut sebelah Selatan desa, dan sebelah Timur desa berbatasan dengan sebuah batu besar sebagai tonggak batas wilayah dengan Samuh di Timurnya.

Versi tentang asal-usul orang Tenganan ada juga berupa cerita yang sudah dikatakan sejarah oleh penduduk setempat, bahwa mereka adalah keturunan

penduduk Bali yang berasal dari Desa Peneges di sebuah Kerajaan Bali yang bernama Bedahulu, dengan rajanya Mayadanawa yang bertahta di Desa Bedahulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Dalam pemerintahannya Raja Mayadanawa terkenal sebagai seorang raja yang sakti. Namun sifatnya angkara murka, sombong, dan tidak mengakui adanya Tuhan. Selama pemerintahannya kepada rakyat Bedahulu (Peneges) dilarang untuk melakukan persembahyangan (*Ngaturang Aci*) kepada para *Dewata*, sehingga selama masa pemerintahannya, masyarakat tidak diperkenankan melaksanakan upacara agama untuk menyembah *Dewata*. Adanya kenyataan ini, menyebabkan para *Dewa* marah, diutuslah *Bhatara Indra* turun ke dunia guna memerangi Raja Mayadanawa. Dalam pertempuran tersebut Raja Mayadanawa mengalami kekalahan. Untuk menghormati jasa kemenangan *Bhatara Indra* ini, oleh Beliau memerintahkan kembali seluruh rakyat Bedahulu untuk aktif kembali melakukan *upakara/upacara* agama.

Kalau dikaji secara kritis dari sebagian uraian buku *Usana Bali* tadi, maka yang dimaksud *Bhatara Indra* adalah mungkin saja beliau itu adalah sebagai seorang raja yang amat sakti dan bijaksana yang berasal dari luar Bali. Adanya tradisi Hindu telah membuktikan bahwa bagi seorang raja yang sakti dan bijaksana didewadewakan oleh rakyatnya pada zaman itu.

Menurut kitab *Pamancangah* yang telah melegenda khususnya berkenaan dengan asal-usul *krama* Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan yaitu dikisahkan pernah dilakukan *yadnya* yang disebut *Aswamedha Yadnya* dengan mengorbankan seekor kuda yang disebut *Oncesrawa* sebagai *caru*. Akan tetapi sebelum upacara tersebut berlangsung tiba-tiba kuda *Oncesrawa* menghilang dari istana. Untuk mencari jejak kuda tersebut, kemudian diperintahkan oleh *Bhatara Indra* orang-orang dari Desa Peneges untuk mencari kuda dimaksud. Dalam pencarian itu mereka membagi diri menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama bertugas mencari ke arah Baratlaut dan kelompok ini tidak berhasil menemukannya, yang kini dikenal sebagai penduduk Kabupaten Buleleng, sedangkan kelompok yang lain bertugas mencari ke bagian arah Timurlaut. Pada kelompok ini berhasil menemukan kuda itu di lereng bukit sebelah Timur Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan sekarang, tetapi sudah dalam keadaan mati. Pada daerah tempat kuda itu ditemukan, kini dikenal dengan sebutan *Batu Jaran*.

Sebagai balas jasa terhadap orang-orang yang telah menemukan bangkai kuda itu, *Bhatara Indra* kemudian datang ke tempat tersebut, dan bersabda : “Hai orang-orang Peneges, janganlah engkau menangis, dan walaupun telah engkau temukan kuda itu dalam

keadaan mati, akan tetapi engkaulah yang telah berhasil menemukannya. Untuk membalas jasmu itu, akan Aku anugraahkan daerah ini untuk milik kamu semuanya. Tetapi dengan ketentuan sebagai berikut : Sampai dimana masih tercium bau busuk bangkai kuda itu, maka sampai di sanalah menjadi luas wilayahmu yang Aku hadiahkan. Di samping itu pula *Batara Indra* memerintahkan agar segera membangun tempat pemujaan untuknya, serta melaksanakan upacara agama sebagaimana biasanya. Selanjutnya orang-orang Peneges memotong-motong bangkai kuda dan kemudian disebarakan ke seluruh penjuru sejauh kemampuan mereka berjalan. Dari bagian-bagian kuda itu ditaruh di tempat-tempat seperti : (1) kaki kanannya ditaruh di Penimbangan Kangin, (2) kaki kirinya ditaruh di Penimbangan Kauh, (3) perut besarnya ditaruh di Batu Keben, (4) kotorannya ditaruh di Taikik, (5) kemaluannya ditaruh di Kaki Dukun; dan (6) ekornya ditaruh di Rambut Pule.

Pada tempat-tempat tersebut di atas, hingga kini masih ada peninggalan berupa pahatan dari batu besar yang kasar menyerupai bagian-bagian dari kuda tersebut di atas. Dari beberapa peninggalan ini oleh penduduk setempat dianggap tempat keramat dan dipakai sebagai tempat pemujaan yang pada waktu-waktu tertentu diadakan upacara.

Hingga saat ini ketika ada upacara di Pura Pengastulan Desa Penegas Bedahulu, masyarakat Tenganan ada yang datang ke pura tersebut untuk melakukan persembahyangan. Bahkan di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan juga ada didirikan sebuah pura yang disebut Pura Anyar atau Pura Dalem Pengastulan. Ketika ada upacara di pura itu juga didatangi oleh masyarakat Hindu yang berasal dari Desa Penegas Bedahulu Gianyar tersebut.

Berdasarkan atas fakta ini, diyakini bahwa *krama* Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan ada yang berasal dari Desa Penegas Bedahulu Gianyar. Tentang waktu kedatangannya di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan sebagaimana dinyatakan dalam legenda Mayadanawa adalah pada masa pemerintahan Mayadanawa tersebut.

Pada zaman Bali Pertengahan, Raja Sri Astasura Ratna Bhumi Banten mengangkat seorang mangkubumi yang gagah perkasa bernama Ki Pasunggrigis, yang tinggal di Desa Tengkulak dekat istana Bedahulu di masa raja Astasura bertahta. Sebagai pembantunya diangkat Ki Kebo Iwa alias Kebo Taruna yang tinggal di Desa Blahbatuh. Para mentrinya disebutkan Krian Girikmana tinggal di Desa Loring Giri (Buleleng), Krian Ambiak tinggal di Desa Jimbaran, Krian Tunjung Tuttur tinggal di Desa Tenganan, Krian Buahan tinggal di Desa Batur, Krian Tunjung Biru tinggal di Desa Tianyar, Krian Kopang

tinggal di Desa Seraya dan Walungsingkal tinggal di Desa Taro (Tim Penyusun, 1986 : 119).

Dalam ekspedisi Gajah Mada ke Bali tahun 1343, Bali diserang dari berbagai jurusan. Pantai Timur Bali dari Desa Tianyar mendarat pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada, sedangkan pantai Timur Bali dipertahankan oleh panglima Bali Aga yang bernama Ki Tunjung Tuter dan Sri Kopang. Dari pantai Utara Bali dipertahankan oleh Ki Girikmana, dan Ki Buah. Selanjutnya dari pantai Selatan Bali pasukan Majapahit mendarat di pantai Desa Jimbaran yang dipimpin oleh Arya Kenceng, Arya Pangalasan, dan pihak pasukan Bali dipimpin Ki Tambiak, Ki Gudug Basur yang gagah berani (Tim Penyusun, 1986 : 121).

Tahun 1259 Saka atau 1339 Masehi ada dikeluarkan prasasti di Desa Langgahan mengenai raja Astasura Ratna Bhumi Banten. Mengenai raja tersebut ada berbagai pendapat, ada yang berpendapat bahwa raja itulah yang dimaksud dengan nama Mayadanawa. Sebagai diketahui dalam *Pamancangah* disebutkan bahwa Mayadanawa kemudian dikalahkan oleh *Bhatara Indra* dengan anak buahnya. Lalu ada pendapat lain yang mengatakan bahwa raja tersebut adalah seorang raja yang berbudi jahat. Demikianlah pendapat Dr. Stutterheim, yang selanjutnya mengatakan bahwa patung di Pura Kebo Edan, Pejeng, disamakan dengan raja tersebut (Shastri, 1963 : 80).

Jika merujuk pada uraian di atas, dimungkinkan bahwa yang dimaksud raja Mayadanawa itu adalah raja Astasura Ratna Bhumi Banten yang memerintah sekitar tahun 1259 Saka atau 1339 Masehi. Dengan dasar itu bahwa orang Tenganan yang berasal dari Desa Peneges telah datang ke Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan sekitar tahun 1339 Masehi.

Menurut keyakinan *krama* Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan, bahwa pada zaman dahulu ada sebuah desa yang terletak dekat pantai sekitar Candidasa, daerah Manggis-Karangasem yang disebut Desa Peneges. Penduduk Desa Peneges ini mempunyai hubungan dengan orang-orang yang berada di Desa Teges daerah Bedahulu, Gianyar. Lama-kelamaan karena terjadi erosi air laut, maka penduduk Desa Peneges itu pindah ke daerah pedalaman yang dalam bahasa daerah Bali disebut *Ngatengahang*. Kemudian dari sebutan *Ngatengahang* inilah dalam perkembangannya melalui proses asimilasi menjadi nama Tenganan.

Hal berbeda disebutkan istilah nama Tenganan ini sudah sejak dulu adanya. Hal tersebut terbukti dengan adanya dan disebutkannya tentang nama desa itu dalam sebuah prasasti Bali dengan nama *Tranganan* yang kemudian dalam perkembangannya lama-kelamaan menjadi nama Tenganan yang umum dikenal sampai kini di kalangan masyarakat Bali pada umumnya.

upacara adat dan agama. Menurut pandangan orang Tenganan bahwa kain gringsing mengandung nilai magis. Hal ini dikatakan demikian karena kata gringsing berasal dari dua kata, yaitu *gring* yang berarti ‘sakit’ atau ‘penyakit’ dan *sing* yang berarti ‘tidak’ atau ‘menolak’. Dari kedua kata tersebut yaitu kata *gring* dan *sing* bila disatukan akan menjadi kata *gringsing* yang berarti ‘tidak sakit atau menolak penyakit’ yang dapat diperkirakan akan dapat terhindar dari segala penyakit.

Berdasarkan temuan peninggalan purbakala dan sumber lainnya, dapat dikemukakan bahwa *krama* Desa Pakraman Tenganan telah ada sejak zaman pra sejarah, dan kemungkinan di antaranya ada yang berasal dari Tonkin Cina Selatan dengan peradaban megalithikum, ada dari India yang datang pada zaman Weda dengan membawa ajaran/sistem pemujaan Hindu terutama *Dewa Indra*, dan keterampilan menenun kain gringsing. Setelah itu ada pula yang berasal dari Desa Peneges Bedahulu Kabupaten Gianyar yang datang sekitar tahun 1339 pada zaman Bali Pertengahan saat pemerintahan raja Sri Astasura Ratna Bhumi Banten.

Letak Geografis

Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan merupakan salah satu desa kuna di Bali (*Bali Aga*), berada dalam satu lingkungan Kedesaan (Dinas) Tenganan, termasuk

Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Desa tersebut terletak dalam jarak ± 18 km dari kota Amlapura dan ± 68 km dari kota Denpasar.

Desa ini berada 3 km dari laut/pantai Candidasa dengan suhu 20°C - 30°C , terletak pada ketinggian 70 m dari permukaan laut. Secara administratif Kedesahan/Perbekelan Tenganan terdiri dari 5 Banjar Dinas/Dusun, yaitu : (1) Banjar Dinas/Dusun Tenganan Pegringsingan, (2) Banjar Dinas/Dusun Tenganan Dauh Tukad, (3) Banjar Dinas/Dusun Gumung, (4) Banjar Dinas/Dusun Bukit Kangin, dan (5) Banjar Dinas/Dusun Bukit Kauh.

Luas wilayah Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan adalah 917,200 ha, terdiri atas : (1) tegalan seluas 583,035 ha (66,41%), (2) sawah seluas 255,845 ha (25,73%), (3) pemukiman seluas 78,304 ha (7,86%), dan (4) hutan seluas 197,321 ha (20%) (Profil Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan Tahun 2013).

Pengelompokan sosial atas dasar adat yang lebih kecil dari Desa Dinas/Perbekelan menjadi bagian Desa Pakraman. Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan terdiri atas tiga Banjar Adat/Pakraman, yakni (1) Banjar Adat /Pakraman Kauh, (2) Banjar Adat/Pakraman Tengah, dan (3) Banjar Adat/Pakraman Pande.

Untuk kepentingan penelitian dilakukan terhadap warga Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan, sebagai penduduk asli yang hanya terdiri atas dua Banjar

Adat/Pakraman, yaitu Banjar Adat/Pakraman Kauh dan Banjar Adat/Pakraman Tengah.

Tentang batas-batas wilayah, Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan dibatasi oleh beberapa Desa lainnya yaitu :

- (1) Sebelah Utara : Desa Bebandem dan Macang
- (2) Sebelah Selatan : Desa Pesedahan, dan Bugbug
- (3) Sebelah Timur : Desa Asak, dan Timbrah
- (4) Sebelah Barat : Desa Ngis

Secara struktur geografis, bahwa wilayah desa dapat digolongkan menjadi 3 bagian yaitu: (1) Komplek pola menetap, (2) Komplek perkebunan dan (3) Komplek persawahan. Komplek pola menetap para warga desa setempat merupakan suatu komplek yang terkurung (dibatasi dengan tembok-tembok) dengan masing-masing sebuah pintu yang terletak pada setiap arah mata angin. Pada komplek pola menetap itu berbatasan dengan Desa Pakraman Pesedahan yang terletak di sebelah Selatan desa, dan melalui desa inilah para pengunjung memasuki komplek pola menetap tersebut melalui pintu Selatan yang merupakan pintu penghubung keluar masuk Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan.

Di dalam komplek pola menetap terdapat 6 leret pekarangan rumah (tempat tinggal menetap) yang terletak membujur dari arah Selatan sampai ke Utara. *Krama* Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan dalam

Halaman depan dari masing-masing leret pekarangan rumah tersebut terdapat jalan lebar yang membujur sejauh mata memandang dari arah Selatan sampai ke Utara sepanjang leretan perumahan yang berteras-teras makin ke Utara semakin tinggi. Jalan tersebut sebenarnya merupakan rangkaian halaman depan masing-masing pekarangan rumah yang disebut *awangan*. Sebagai batas *awangan* antara yang satu dengan yang lainnya adalah selokan air (parit) kecil. Dari

sejumlah *awangan* yang tampaknya membujur sebagai jalan lebar dari arah Utara sampai ke Selatan sepanjang leret rumah dalam kompleknya itu terdapat tiga buah *awangan* yaitu : *awangan Banjar Kauh*, *awangan Banjar Tengah* dan *awangan Banjar Kangin/Pande*. Dari ketiga *awangan* tersebut, *awangan* yang terdapat di *Banjar Kauh* merupakan *awangan* terlebar. Hal ini disebabkan oleh karena di atas selokan air yang membatasi *awangan* didirikan beberapa buah bangunan Balai Adat dan sakral seperti : *Bale Agung*, *Bale Kulkul*, *Bale Jineng*, *Bale Patemu*, *Bale Banjar*, *Pura Dulun Swarga*, dan *Bale Gelebeg*.

Di samping tiga buah jalan lebar (*awangan*) juga terdapat tiga buah jalan melintang dari arah Timur ke Barat desa sebagai jalan penghubung antara warga desa dari dan ke *Banjar Adat Kauh*, *Banjar Adat Tengah* dan *Banjar Adat Pande*. Dengan adanya *Awangan-awangan* itu, maka rumah-rumah warga desa dalam pola menetapnya adalah tersusun dalam leret-leret yang membujur dari arah Utara ke Selatan masing-masing dengan pintu pekarangan rumah (jalan *awangan*) yang hanya menghadap dua arah yaitu Barat dan Timur.

Leret pekarangan rumah ketiga dari Barat rumah-rumahnya menghadap ke Timur, pada leret pekarangan rumah keempat bentuk pekarangannya menghadap ke Barat. Di masing-masing rumah yang ada *awangan* juga

terdapat beberapa bangunan yang sifatnya umum seperti *Bale Banjar*. Kedua pekarangan rumah ini disebut *Banjar Adat Tengah (Tempek Tengah)*.

Di bagian Timur desa pada salah satu jalan penghubung *Banjar Adat Pande* atau dan ke *Banjar Kauh* dan *Banjar Tengah*, terdapat sebuah pintu tua merupakan jalan keluar menuju *setra* (kuburan) dan juga dipakai sebagai jalan menuju ke Banjar Dinas/Dusun Bukit Kangin yang letaknya sebelah atas Timur desa. Di bagian ujung sebelah Utara desa, juga terdapat sebuah pintu tua yang merupakan jalan menuju ke kebun dan menuju Pura Desa pada waktu upacara agama, sedangkan di sebelah ujung Utara pada kompleks pola menetap warga desa adat terdapat sebuah bangunan SD yang merupakan salah satu unsur sosialisasi baru dan sebuah permandian umum. Di ujung sebelah Selatan kompleks pola menetap terdapat kompleks persembahyangan (Pura) seperti: *Pura Petung*, *Pura Gaduh*, dan *Pura Batan Celagi*, serta sebuah bangunan *Pura Dadia* yang dinamakan *Pura Dangin Bale Agung*.

Tanah pekarangan yang ditempati oleh warga desa merupakan tanah milik Desa Pakraman secara kolektif, dan luas masing-masing pekarangan rumah secara keseluruhan adalah sama yaitu sekitar 2,432 Are. Dalam bentuk pola menetap antara rumah satu dengan lainnya tampak mengambil pola yang seragam. Hal ini disebabkan

oleh adanya aturan adat yang berlaku dan bersifat mengikat warga masyarakat sehingga terdapat struktur bangunan-bangunan yang sama pula. Bangunan-bangunan tersebut terdiri atas : *Bale Buga*, *Bale Tengah*, *Bale Meten*, *Bale Paon* (Dapur) dan beberapa buah bangunan sebagai tempat pemujaan seperti : *Sanggah Kamulan* dan *Sanggah Pasimpangan*, yang secara keseluruhan bangunan tersebut merupakan bangunan yang bersyarat. Dalam arti bahwa pola, bentuk, letak dan bahan-bahan untuk bangunan lainnya sangat ditentukan dan tidak bisa diubah seperti *Bale Buga*, dan *Bale Tengah*, sedangkan *Bale Meten* dan *Bale Paon* merupakan bangunan yang bebas dalam arti boleh dirancang sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga (modern) tetapi dengan syarat tidak boleh bertingkat.

Dilihat dari lokasi lingkungan alamnya yang cukup potensial dengan kemajuan desa termasuk desa swakarya, maka pada sistem perekonomiannya sudah tampak adanya kemajuan termasuk di dalam bidang industri rumah tangga seperti adanya : KUP (Kelompok Usaha Muda) yang bergerak di bidang usaha, tenun kain gringsing, tenun gedogan, tenun kain gotia, dan bordir. Kerajinan anyaman seperti : tas dan tamyang dari ate, ingka, serta banyak bergerak di bidang seni seperti : seni patung, seni musik tradisional (*genggong*), tulis lontar, dan kerajinan membuat kosmetika tradisional (urap-

urap). Usaha di bidang peternakan seperti babi yang merupakan kerja sambilan oleh masing-masing keluarga.

Dari keseluruhan areal tanah yang ada di samping merupakan deretan perkampungan, tanah perkebunan dan tanah persawahan yang cukup luas dan subur. Pada kompleks tanah perkebunan/tegal baik merupakan milik pribadi maupun milik desa secara kolektif sebagian besar berbukit-bukit terletak di sebelah Utara, Barat dan Timur mengelilingi pemukiman penduduk Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan. Tanah perbukitan tersebut yang potensial merupakan hutan desa yang banyak menghasilkan buah-buahan seperti : durian, mangga, nenas, tehep, gatep, duku, kemiri, dan pangi. Di samping itu juga menghasilkan berbagai jenis kayu, ijuk dan nira (tuak). Komplek tanah persawahan terletak di seberang bukit bagian Utara desa terdiri dari sawah milik pribadi dan milik desa, dan mendapat pengairan dari sungai Buhu yang menghasilkan padi dan palawija.

Areal tanah yang paling luas penggunaannya adalah tanah tegalan 835.750 ha, tanah pertanian irigasi teknis 255.845 ha yang cara pengairannya diatur oleh subak tradisional. Produktivitas tanah termasuk sedang dengan hasil produksi seperti : nenas, durian, nangka, mangga, pisang, dan tehep, ini termasuk produksi tanah perkebunan atau tegalan. Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan memiliki iklim hujan tropis dengan musim

kemarau yang panjang. Keadaan curah hujan dalam setahun $\pm$ 2000 mm, dengan perubahan temperatur yang tidak begitu besar yaitu berkisar antara 3 - 4 bulan saja dengan pergantian arah yang konstan menurut musim tertentu. Pada musim hujan angin bertiup dari arah Selatan dan Tenggara, sedangkan pada musim kemarau angin bertiup dari arah Selatan.

Pembatasan antara musim kemarau dengan musim penghujan akhir-akhir ini tidak menentu, sehingga berpengaruh besar terhadap pertanian, karena pelaksanaan pola tanam sangat tergantung dengan musim terutama dalam penanaman bibit padi. Gambaran perkampungan di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan berlaku sistem pola menetap secara terpisah. Pada setiap keluarga baru, mereka harus terpisah dari orang tuanya dan berhak menempati karang baru yang telah disediakan oleh desa. Dalam hal ini keluarga baru masih diperkenankan tinggal di rumah orang tua selama batas 3 bulan dengan memikul kewajiban sendiri kepada desa.

Penduduk/*krama* Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan yang masih tinggal di Banjar Kauh dan Banjar Tengah merupakan penduduk asli desa setempat. Bagi kepala keluarga yang menempati *karang desa* sebagai tempat tinggal menetap, maka di dalam pekarangan rumahnya diwajibkan memiliki bangunan bersyarat

seperti yang telah disebutkan di atas, karang-karang ini terdiri dari empat leret pekarangan yang masing-masing menghadap ke *awangan* (jalan lebar).

Kehidupan warga desa dalam bentuk pola menetap bersifat majemuk dan mengelompok padat. Bentuk pola menetap secara keseluruhan mengambil pola seragam dengan arsitektur tradisional, dan keseragaman (keharusan) bagi beberapa buah bangunan sebagai tempat upacara agama. Untuk atap bangunan sebagian besar menggunakan bahan setempat seperti : alang-alang, ijuk dan daun kelapa. Untuk tiang bangunan yaitu dipakai kayu nangka, cempaka, sandat, dan kutat. Dalam satu pekarangan biasanya dikelilingi oleh tembok penyengker (pagar rumah) yang sekaligus sebagai pembatas rumah yang satu dengan yang lainnya.

Adanya bentuk bangunan bersyarat yang ditempati para warga masyarakat di pekarangan mempunyai kesamaan posisi, bahan dan juga arsitekturnya. Khusus pada bangunan *Bale Buga* dan *Bale Tengah* harus tetap mengambil gaya arsitektur tradisional baik bentuk dan bahan bangunannya karena bangunan ini mempunyai arti atau makna dalam menata kehidupan sehingga harus dipertahankan. Sedangkan *Bale Meten* dan *Paon* (dapur) boleh diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman, juga sesuai dengan kemampuan perekonomian keluarga, tetapi dengan syarat tidak diperkenankan bertingkat.

Berikut ini adalah beberapa penjelasan tentang bangunan dan kegunaannya.

1. *Jalanan Awangan*, pintu keluar masuk pekarangan/rumah yang terletak di bagian depan dan menghadap ke *awangan*.
2. *Bale Buga*, bangunan memanjang yang menempati sepanjang tembok pekarangan dibagian depan (d luar) sampai batas jalanan *awangan* dan bangunan ini terdiri atas 3 ruangan, yang berfungsi : (1) untuk melakukan kegiatan upacara adat dan agama (*Manusa Yadnya* dan *Dewa Yadnya*), (2) tempat upacara *subak Daha* (wanita) dan *subak Truna* (pemuda), (3) biasa juga digunakan tempat menyimpan peralatan rumah tangga, (4) sebagai tempat tidur terutama bagi yang sudah lanjut usia.
3. *Sanggah Kaja*, atau *Pasimpangan*, adalah bangunan kecil yang biasanya terdiri dari 1, atau 2 buah bangunan. Bangunan ini digunakan untuk tempat pemujaan *Bhatara* seperti : *Bhatara Gunung Agung*, dan *Bhatara* dari Ngis. Bangunan ini tidak mutlak terdapat pada setiap keluarga.
4. *Sanggah Kelod* (*Sanggah Kamulan*), bangunan ini berfungsi sebagai tempat pemujaan untuk menghormati para roh leluhur mereka. Bangunan ini menghadap ke Utara dan terletak antara *Bale Buga* dan *Bale Meten*.

5. *Bale Tengah*, bangunan bergaya arsitektur tradisional yang terdiri dari dua ruangan terbuka dilengkapi dengan serambi (*amben*) yang diisi *pelipir*. Di atas bangunan ini digunakan sebagai tempat menyimpan kekayaan padi (*lumbung*), fungsi bangunan ini adalah: (1) Pada ruangan luar (*dulu*) sehari-hari digunakan sebagai tempat tidur dan pada waktu tertentu bisa digunakan untuk kegiatan upacara kematian, (2) Pada ruangan *tebenan* sebagai tempat melahirkan bayi dan juga setiap hari sebagai tempat tidur.
6. *Bale Pelipir*, bangunan yang terdapat di serambi tengah, berfungsi sebagai tempat duduk-duduk setiap hari atau untuk menerima tamu, serta pada waktu tertentu juga dipakai untuk keperluan adat.
7. *Bale Meten*, adalah bangunan *meten*, bentuknya boleh diubah baik pola arsitektur masa kini atau tradisional, dengan syarat tidak boleh bertingkat, fungsinya : (1) Sehari-hari digunakan sebagai tempat tidur dan menyimpan kekayaan, (2) Pada waktu tertentu sebagai tempat melangsungkan perkawinan.
8. *Paon* (dapur), bangunan bentuknya memanjang yang ada di bagian belakang, terdiri dari tiga ruangan : (1) Sebagai tempat masak setiap hari, dan (2) Tempat menghidangkan makanan.
9. *Lesung*, tempat untuk menumbuk padi.

10. *Kandang Babi*, tempat memelihara babi.
11. Kamar Mandi dan WC
12. *Jelanan Teba* (pintu belakang) merupakan tempat keluar masuk memberi makan babi, dan tempat membuang sampah. *Teba pisan* merupakan lorong jalan yang terdapat di bagian belakang rumah, fungsinya : (1) Sebagai jalan mengusung mayat menuju *setra*/kuburan, khusus bagi anak yang belum tumbuh gigi, dan (2) Sebagai jalan untuk upacara agama di Pura Dalem, dan juga sebagai pembatas antara pekarangan di sebelah Barat dan pekarangan sebelah Timur.
13. *Natah*, merupakan halaman kecil yang terdapat dalam pekarangan rumah.

Kekhasan bangunan-bangunan yang terdapat pada rumah pola menetap merupakan suatu keharusan yang dianut menurut aturan adat serta menunjukkan suatu nilai tersendiri di dalam pandangan hidup masyarakat setempat. Dengan sifat tradisional ini pula pada kehidupan masyarakat bersifat sosial religius yang merupakan ciri terpenting dalam kehidupan masyarakat *Bali Aga* termasuk Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan.

Manggis, dan klan Dukuh. Dari data yang ada dapat dipahami bahwa *krama* Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan sebagian besar berpendidikan jenjang SD dan baru sebagian kecil berpendidikan tinggi baik Diploma maupun Sarjana. Juga masih banyak yang tidak atau belum tamat SD. Selanjutnya jika ditinjau berdasarkan mata pencaharian *krama desa*, maka dapat dinyatakan bahwa *krama* /penduduk Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan sebagian besar mata pencahariannya sebagai Wiraswata/Pedagang.

Ditinjau dari status atau kedudukan *krama* di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan, bahwa hanya *krama* Banjar Adat Kauh dan *krama* Banjar Adat Tengah yang termasuk *krama desa* (*krama desa inti*), karena mereka yang berhak duduk dalam Struktur Pengurus/Prajuru Desa Pakraman, berhak atas *Tika* (pembagian hasil kekayaan desa). Sedangkan *krama* Banjar Adat Kangin/Pande tidak punya hak sebagaimana tersebut di atas, karena mereka berasal dari *krama* Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan yang karena melanggar aturan adat, mereka diusir atau dipindahkan ke Banjar Adat Pande. Di samping itu ada juga *kramanya* bersalal dari luar Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan.

Berkaitan dengan pemahaman *krama* Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan, maka yang dianggap sebagai *krama desa* hanyalah mereka yang berada pada

dua banjar adat, yaitu banjar Adat Kauh dan Banjar Adat Tengah. Selanjutnya yang dibahas mengenai perkawinan endogami juga terbatas pada *krama* yang bertempat tinggal pada Banjar Adat Kauh dan Banjar Adat Tengah.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa hanya *krama* Banjar Adat Kauh dan Banjar Adat Tengah saja yang dinyatakan sebagai *krama desa*. Jika ada *krama* Banjar Adat Kauh atau Banjar Adat Tengah menikah dengan orang luar (termasuk orang dari Banjar Adat Pande) maka mereka dipindahkan ke Banjar Adat Pande dan tidak lagi berhak mendapatkan warisan atau hak lain di desa pakraman, kecuali kalau mereka menikah dengan perempuan berasal dari luar Desa Pakraman Pegringsingan khususnya dari kalangan *Tri Wangsa* (ketika penyelenggaraan kematian atau *ngaben* jasadnya dibakar). Mereka masih diperbolehkan tinggal di Banjar Adat Kauh atau Banjar Adat Tengah, akan tetapi tidak mempunyai hak untuk menjadi *krama desa*. Namun demikian keturunan mereka nantinya diberikan hak kembali untuk menjadi *krama desa*, kalau ia menikah dengan orang Tenganan asli (*krama* Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan).

Krama desa ikut mengelola dan membangun desa. Jabatan dalam *krama desa* dibagi dalam empat tingkatan yang di dalamnya juga terdiri dari tingkatan pasangan berdasarkan usia perkawinan. Tingkat teratas disebut

Luanan, terdiri atas enam pasang sebagai penasihat, dua belas pasang berikutnya disebut *Bahan Roras*, dibagi dalam dua kelompok. Enam pasang pertama disebut *Bahan Duluan* sebagai *Keliang Desa*, pengambil keputusan dalam pemerintahan. Sedangkan enam pasang berikutnya disebut *Bahan Tebenan* yang akan menjadi *Keliang Desa*.

Berikutnya tingkat ketiga, dua belas pasang disebut *Tambalapu Roras* yang bertugas menyampaikan informasi kepada *krama* lainnya. Dalam tingkatan ini juga dibagi dua, enam pasang pertama disebut *Tambalapu Duluan*, dan enam pasang berikutnya disebut *Tambalapu Tebenan*. Urutan pasangan berikutnya disebut *Pengluduan* yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan. Mereka yang sudah tidak lagi menjadi *krama desa*, berstatus sebagai *krama Gumi Pulangan*. Enam pasang ditetapkan sebagai *Keliang Gumi*, wakil dalam menyampaikan permasalahan dan hal lain yang dirasakan *Gumi Pulangan*. Orang yang berhak menjadi *Keliang Gumi* adalah mereka yang masih bersuami atau beristri. Bukan duda atau janda, juga berdasarkan urutan perkawinan. *Keliang Desa* merupakan kelompok terpenting dalam pemerintahan.

Keliang Desa diwajibkan berkumpul setiap malam di *Bale Agung* untuk membicarakan segala sesuatu yang terjadi. Bila ada salah satu laki-laki anggota *Keliang Desa* berhalangan hadir, maka kehadirannya bisa diwakili oleh

istrinya. Namun ketika menghadapi permasalahan di luar pemerintahan harian, yang tidak dapat diselesaikan, mereka harus melakukan *sangkep* atau pertemuan desa. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengundang *krama desa muani* (anggota desa laki-laki). Kemudian *Keliang Desa* menyampaikan permasalahan dan pendapat mereka tentang hal tersebut.

Ketika diskusi dilakukan, kesempatan pertama diberikan kepada *Luanan*, kemudian *Bahan Roras Tebenan*, dilanjutkan oleh *Pengluduan*. Semua pendapat akan ditampung, dibicarakan lagi dan diputuskan oleh *Keliang Desa*. Jika mereka belum bisa mengambil keputusan, *sangkep* akan diulang dengan mengundang *Keliang Gumi*. Jika *Keliang Desa* belum juga bisa memutuskan, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui suara terbanyak. *Sangkepan* ini harus dihadiri oleh pasangan suami istri yang kesemuanya mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya.

Krama Desa ini selalu berpasangan (*bulangkep*) dalam arti selalu dengan suami beserta istrinya. Dilihat dari lebih dulu atau belakangan kawinnya, *Krama Desa* Pakraman Tenganan Pegringsingan secara keseluruhan terbagi menjadi beberapa kedudukan sebagai berikut :

1. Lima orang yang disebut *Luanan*, yaitu *Krama* No. 1 sampai dengan No. 5. *Krama* ini menempati tempat paling atas dan dihormati di dalam organisasi *Desa*

Pakraman. Kedatangan mereka dalam mengadakan *Pasangkepan* /Rapat Desa Pakraman adalah harus melalui undangan (dijemput). Diundang berarti diberitahu secara resmi menurut aturan adat setempat dengan secara langsung masuk ke rumah mereka masing-masing melalui petugas desa yang disebut *Saya Arah*.

2. Enam orang yang disebut *Bahan Dulu*, yaitu krama No. 1- 6 berikutnya. Keenam orang *krama* ini, merupakan *Keliang Desa Pakraman*.
3. Enam orang yang disebut *Bahan Tebenan*, yaitu krama No. 7- 12. Keenam orang *Bahan Terbenan* ini, merupakan calon pengganti *Keliang Desa* dan bertugas membantu *Bahan Dulu*. Gabungan antar *Bahan Dulu* dan *Bahan Tebenan* ini secara keseluruhan disebut *Bahan Roras*.
4. Dua belas orang yang disebut *Tambalapu Roras* yaitu antara krama No. 1 – No. 12 di bawahnya. Mereka juga bertugas menyampaikan perintah yang dipegang oleh 4 orang secara bergilir setiap satu bulan.
5. *Krama* Desa Pakraman dari No. 1 berikutnya sampai habis disebut *Pengeludupan*. Bagi seseorang anggota Desa Pakraman yang baru akan selalu menempati kedudukan mulai dari urutan paling bawah yaitu sebagai *Pengeluduan*.

Dilihat dari struktur keanggotaanya, kedudukan yang dicapai seseorang lebih dinyatakan dengan adanya suatu ikatan tradisi yang kuat dan bersifat tradisional. Kemampuan seseorang untuk menjadi anggota Desa Pakraman sangat tergantung dari ketaatan dalam tingkat penyesuaian diri terhadap norma dan aturan dalam lingkungan sosial di tempat individu itu berdomisili. Bagi warga desa pakraman yang menempati posisi paling bawah, pada suatu saat tertentu mereka akan menempati suatu posisi paling atas. Eksistensi ini pada prinsipnya didasarkan atas pergeseran dalam struktur anggota desa, yang diakui secara resmi menurut aturan adat yang

berlaku yang biasanya peristiwa ini dibarengi dengan pelaksanaan dalam tingkat upacara adat di desa.

Dalam hubungan ini seperti halnya disebutkan di atas bagi seorang warga desa akan memiliki kedudukan sekaligus. Kedudukan itu bermacam-macam dan biasanya yang selalu menonjol hanyalah satu kedudukan yang dianggap paling utama. Biasanya bagi seorang warga desa di dalam melaksanakan hak dan kewajibannya atas kedudukan yang diperoleh, yang dijalankan hanyalah yang dianggap paling penting. Atas dasar tersebut maka yang bersangkutan digolongkan ke dalam kelas-kelas tertentu di dalam lingkungan masyarakat.

Struktur *prajuru* dan *krama* Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan, dapat diketahui bahwa jumlah *krama desa* seluruhnya adalah 26 Orang (*Luanan* 5 Orang, *Bahan Roras* 12 Orang, *Tambalapu Roras* 9 Orang). Untuk saat ini keanggotaan *Tambalapu Roras* masih kurang lagi 3 Orang, sedangkan untuk *Pengeluduan* masih kosong. Nanti kalau ada warga yang telah memenuhi syarat sebagai *krama desa*, maka 3 Orang pertama masuk menjadi anggota *Tambalapu Roras*, selebihnya menjadi anggota *Pengeluduan*.

Sistem pemerintahan ini bisa dikatakan sebagai pemerintahan demokrasi. Semua orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin dengan syarat sebuah perkawinan. Namun di dalamnya

juga dilakukan pendidikan pemerintahan. *Krama desa* yang mempunyai kedudukan paling rendah yang berarti usia perkawinannya paling muda, akan tetapi mempunyai tugas paling berat dalam setiap kegiatan, seperti bertugas mencari perlengkapan upacara yang biasanya berupa berbagai jenis tanaman ke hutan Tenganan. Semakin tinggi jabatannya, ia mempunyai tugas semakin ringan secara fisik, namun dituntut memiliki kemampuan berpikir yang semakin matang. Sebelum diperbolehkan menikah setiap orang harus mengikuti pendidikan lokal Tenganan.

Truna Nyoman untuk organisasi pendidikan laki-laki dan *Daha* untuk organisasi pendidikan perempuan. Keanggotaan *Truna Nyoman* berlaku sejak mereka didaftarkan sampai menikah, sementara untuk *Daha* sejak didaftarkan sampai menikah atau maksimal selama tiga belas tahun. Pendidikannya yang diberikan untuk laki-laki di antaranya berupa pengenalan wilayah serta pemanfaatannya untuk kepentingan upacara dan pembangunan desa. Sementara pendidikan untuk perempuan di antaranya membuat tenun gringsing dan *makidung*, menyanyi lagu pujian. Saat mengikuti pendidikan inilah biasanya anak muda Tenganan menemukan pasangan hidupnya karena ada satu kegiatan yang merupakan bagian dari pendidikan untuk saling menemukan pasangannya (Sadra, 2008 : 4-5).

Krama Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan merupakan warga besar yang masih mempunyai suatu hubungan keluarga. Hal ini disebabkan oleh masih dianutnya sistem perkawinan secara endogami desa, yaitu suatu keharusan bagi setiap warga desa untuk melakukan perkawinan antar warganya di desa pakraman, sedangkan bagi mereka yang melanggarnya tidak diperbolehkan ikut menjadi *Krama Desa* (Warga Desa Inti) tetapi masuk ke *Krama Gumi Pulangan* yang kawin dengan warga luar desa asalkan berasal dari kalangan *Triwangsa* (yang penyelenggaraan jenasanya ketika meninggal dibakar, atau menggunakan *damar kurung*).

Berbeda halnya jika kawin dengan warga di luar ketentuan di atas termasuk kawin dengan warga dari Banjar Pande, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari keanggotaan *krama* Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan. Dalam hal hubungan perkawinan kedudukan keluarga baik di pihak pria maupun di pihak wanita adalah sama derajatnya (*parental*), sedangkan dilihat dari sistem pewarisannya bersifat *bilateral*, yaitu baik pihak pria maupun pihak wanita sama-sama memperoleh hak warisan. Di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan seperti telah tersebut di atas, berlaku sistem pola menetap, yaitu setiap terjadinya keluarga baru maka mereka harus terpisah dari keluarganya

semula. Pada keluarga baru ini harus pindah dan berhak menempati *karang* baru yang telah disediakan oleh desa pakraman dengan diwajibkan memiliki suatu susunan bangunan-bangunan tertentu menurut aturan adat.

Penduduk Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan dapat dibedakan menjadi dua golongan, yakni : *pertama*, golongan orang Tenganan Asli yang menempati *karang* di Banjar Kauh dan di Banjar Tengah. Kedua golongan pendatang yang sengaja didatangkan oleh desa pakraman dari tempat lain karena diperlukan seperti : *golongan Pasek, Pande, Dukuh* dengan diberikan kuasa untuk memegang jabatan-jabatan tertentu.

Agama dan Sosial Budaya

Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan sebagaimana diketahui bahwa semua warganya menganut agama Hindu. Dalam bidang keagamaan rupa-rupanya pengaruh zaman pra sejarah terutama dari zaman megalithik masih terasa kuat. Hal demikian secara realitas dapat dibuktikan bahwa kepercayaan pada zaman ini dititikberatkan pada pemujaan terhadap roh nenek moyang. Di samping itu juga masih dapat dilihat pada bangunan-bangunan pura dan jalan-jalan dilapisi dengan batu kali yang mirip dengan bangunan punden berundak-rundak.

Sebagai salah satu ciri dari kehidupan masyarakat di Desa Pakraman Tenganan Peringsingan yang masih tetap memelihara tradisi zaman megalithik yaitu dengan ditemukannya bentuk-bentuk megalitik seperti *palinggih* batu. Bahkan sampai sekarang ada benda-benda yang berasal dari zaman itu oleh penduduk setempat masih tetap dipuja dan tersimpan sebagai warisan budaya, sehingga membuktikan bahwa kehidupan masyarakat setempat tidak mudah melepaskan begitu saja hasil-hasil dari zaman purbakala atau pra sejarah. Kenyataan membuktikan, bahwa penduduk di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan masih tetap memelihara tempat-tempat pemujaan dan adat istiadat dengan tradisi yang kuna masih tetap hidup, dipelihara, dan dipertahankan sampai kini.

Kalau diperhatikan dalam kehidupan keagamaan penduduk yang seluruhnya memeluk agama Hindu dan percaya dengan adanya Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk kosep *Tri Murti*. Sebagian unsur *Kahyangan Tiga* yang terdapat di desa setempat mempunyai wujud atau manifestasi sebagai berikut : (1) *Brahma*, sebagai pencipta, (2) *Wisnu*, sebagai pelindung dan memelihara, (3) *Siwa*, sebagai pelebur. Satu hal yang menarik dalam corak keagamaan yaitu menganut agama Hindu namun tidak seperti pada umumnya yang dianut oleh masyarakat Bali lainnya. Suatu bukti bahwa pelaksanaan *upakara*

dan upacara yang dilaksanakan banyak menunjukkan perbedaan dengan Hindu lainnya juga adanya penguburan mayat yang dikubur secara tertelungkup dan telanjang bulat dengan kepala menghadap ke arah Selatan.

Di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan ada tradisi *madulu* ke arah *Kelod* (Selatan) dan ke arah jalan (*awangan*). Hal ini dibuktikan dengan adanya *palinggih Kamulan (Sanggah Kelod)*, suatu bangunan suci beruang satu sebagai tempat memuja leluhur. Tempat pendirian *Sanggah Kamulan* ini adalah di sebelah Selatan natar pekarangan. Kiblat terhadap tempat suci di arah Selatan ini, diyakini sebagai tradisi pengaruh *sekte Indra* yang diyakini berasal dari India. Di samping itu adanya keyakinan bahwa leluhurnya berasal dari seberang lautan, yang sangat jauh dari arah Selatan. Faktanya laut berada di arah Selatan dari Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan.

Untuk penghormatan kepada *Bhatara Indra* oleh masyarakat setempat dibuatkan suatu pemujaan khusus dari tumpukan batu dalam bentuk bangunan suci yaitu di *Pura Batan Celagi*. Selain itu ada juga upacara yang disebut *sangkepan kilap* (pertemuan dengan petir) yang diadakan pada *sasih* (bulan) *Kanem* dan *Kapitu* (Juli dan Agustus) menurut perhitungan dan adat setempat. Dalam

rapat (*sangkepan*) tersebut disertai dengan memanggil-manggil petir dengan kata *Kaki Kilap*.

Kiblat ke arah jalan, dapat dibuktikan dengan pendirian *Bale Buga* dan *Palinggih Pasimpangan* yang berada di arah jalan (*awangan*) atau berdekatan dengan pintu keluar rumah. Mengenai tempat-tempat suci yang ada di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan, banyak terdapat tempat suci yaitu berupa pura dan tempat suci lainnya. Pada umumnya sebagai tempat-tempat suci dibedakan menjadi dua tipe, yakni tipe yang lebih tua umurnya dan tipe yang lebih muda umurnya. Dari tipe yang lebih tua umurnya itu mempunyai ciri-ciri yang menonjol yaitu adanya unsur-unsur megalithik, berupa monolith, ongkongan batu-batu yang disusun dari batu kali, sedangkan dari tipe yang lebih muda mempunyai susunan atau bentuk sebagai tampak dalam tempat-tempat suci sebagaimana dijumpai di Bali dataran pada umumnya.

Tipe-tipe tempat suci yang berumur lebih tua mempunyai hubungan yang erat dengan cerita legenda tentang sejarah desa, yaitu mengenai matinya seekor kuda milik raja dari Bedahulu pada zaman dahulu yang terletak di Kabupaten Gianyar sekarang. Adapun yang dimaksud sebagai tempat-tempat suci yang terpenting, adalah :

1. *Kaki Dukun*, merupakan tempat suci yang terdapat di bagian sebelah Utara desa. Merupakan bentuk monolith yang menyerupai *phalus* (kemaluan) kuda yang dalam keadaan tegak. Menurut anggapan masyarakat setempat apabila ada seorang/sepasang suami istri yang lama belum memperoleh keturunan dalam perkawinannya, maka mereka melakukan permohonan ke tempat suci *Kaki Dukun* itu agar memperoleh keturunan.
2. *Batu Taikik*, yaitu tempat suci yang terdapat di bagian sebelah Utara Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan. Merupakan bentuk monolith yang terbesar di antara monolith-monolith yang ada di wilayah desa tersebut. Bentuk monolith ini dianggap sebagai bekal isi perut/kotoran kuda. Upacara yang dilakukan di sini bertujuan untuk memohon kemakmuran.
3. *Rambut Pule*, merupakan tempat suci yang terdapat di bagian sebelah Utara desa. Monolith ini di samping merupakan onggokan yang tersusun dari batu-batu kali, juga dianggap sebagai bekas kepala dan rambut kuda.
4. *Penimbangan*, merupakan tempat suci yang terdapat di bagian sebelah Barat desa yang disebut *Bukit Papuhun*. Bentuk monolith ini yang oleh masyarakat setempat dianggap sebagai bekas paha kuda. Sebagai

upacara yang dilakukan di tempat suci ini adalah dalam rangkaian upacara *Matruna Nyoman*.

5. *Batu Jaran*, merupakan tempat suci yang terdapat di sebelah Utara desa. Monolith ini oleh masyarakat setempat dianggap sebagai bekas matinya kuda.

Di samping adanya tempat-tempat suci yang ada hubungan dengan cerita legenda desa, bahwa di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan juga masih banyak terdapat tempat suci berupa pura lainnya, tetapi tidak ada hubungannya dengan cerita legenda tersebut. Dalam hal ini sebagai tempat-tempat suci dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

1. Tempat suci yang terdapat di lingkungan tempat keluarga/pola menetap.
2. Tempat suci yang ada di luar tempat pola menetap yaitu berupa pura-pura desa dan pura-pura fungsional.

Tempat-tempat suci yang dimaksud pada nomor (1) di atas, dalam pekarangan pola menetap keluarga di lingkungan Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan terdapat beberapa tempat suci di antaranya :

1. *Sanggah Kamulan (Sanggah Kelod)*, bentuknya seperti gedong beruang satu dan pada bagian bawahnya terdapat satu buah ruangan untuk tempat *sesajen* dan air suci. Bentuk bangunan *Sanggah Kamulan* ini adalah menghadap ke Utara, dan

terdapat pada setiap pekarangan pola menetap dengan fungsinya adalah pemujaan terhadap leluhur.

2. *Sanggah Pasimpangan*, merupakan tempat suci yang terdapat hampir pada setiap rumah dengan jumlah dan jenis *palinggihnya* yang berbeda-beda, seperti ada yang memiliki *pasimpangan/palinggih* dari *Bhatara Gede Dangin* dari *Desa Ngis*, *Bhatara* dari *Pura Gelgel Klungkung*, *Bhatara* dari *Gunung Agung*.

Sehubungan dengan tempat-tempat suci yang dimaksud pada nomor (2) di atas, maka dalam hubungan ini diuraikan tentang macam-macam pura yang terdapat di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan, oleh karena antara agama dan pura mempunyai hubungan yang sangat erat. Adapun pura-pura tersebut sebagai berikut :

1. *Pura Bada-Budu*, diadakan upacara/odalan pada sasih *Kapat*
2. *Pura Besaka*, upacara/odalan diadakan pada sasih *Karo*
3. *Pura Batu Keben*, upacara diadakan pada sasih *Kalima*
4. *Pura Penataran Yeh Santi*, diadakan upacara pada sasih *Kalima*
5. *Pura Anyar*, diadakan upacara pada *Purnama* sasih *Kapat*
6. *Pura Puseh*, diadakan upacara pada sasih *Kalima*

7. *Pura Penyaungan*, diadakan upacara pada *sasih Kadasa*
8. *Pura Guliang*, diadakan upacara pada *sasih Kadasa*
9. *Pura Seri*, diadakan upacara pada *Buda Wage Ukir*
10. *Pura Raja Purana*, diadakan upacara pada *sasih Karo*
11. *Pura Jero*, diadakan upacara pada *sasih Sada*
12. *Pura Dulun Swarga*, diadakan upacara pada *sasih Desta*
13. *Pura Gaduh*, diadakan upacara pada *sasih 1, 3, 5, 8 dan 9*
14. *Pura Dalem Kauh*, diadakan upacara pada *sasih Kalima*
15. *Pura Petung*, diadakan upacara pada *sasih Kalima*
16. *Pura Batan Celagi*, diadakan upacara pada *sasih Karo*
17. *Pura Segara*, diadakan upacara pada *sasih Kasanga*
18. *Pura Pemaksan Banjar Pande*, diadakan upacara pada *sasih Kalima*
19. *Pura Dalem Kangin*, diadakan upacara pada *sasih Kapitu*
20. *Pura Penyakan Luh*, diadakan upacara pada *sasih Kapitu*
21. *Pura Kubu Langlang*, diadakan upacara pada *sasih Kalima*
22. *Pura Naga Sulung*, diadakan upacara pada *sasih Kalima*

23. *Pura Tegal Gimbal*, diadakan upacara pada *sasih Kalima*
24. *Pura Dadia Sakenan*, diadakan upacara pada *sasih Katiga*
25. *Pura Dadia Mas*, upacaranya diadakan pada *sasih Katiga*
26. *Pura Dadia Dajan Rurung*, upacaranya diadakan pada *sasih Kadasa*
27. *Pura Dadia Daging Bale Agung*, upacaranya diadakan pada *sasih Kadasa*

Dari sekian banyak tempat suci/pura seperti tersebut di atas, *krama* Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan sebagai salah satu komponen pendukung upacara yang ada di dalamnya, hampir dalam kehidupan sehari-hari dimotivasi oleh adanya berbagai kegiatan sosial yang menyangkut upacara adat dan agama. Hal ini dapat dilihat bahwa hampir pada setiap *sasih*/bulan menurut adat setempat dilakukan berbagai kegiatan sosial religius dalam bentuk upacara agama/adat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan warga desa setempat lebih terpusat untuk kepentingan desa.

Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan dengan kondisi sosial budaya yang khas dan unik, dimiliki sebagai warisan *Bali Aga* yang masih tetap dikembangkan dan dipertahankan. Kehidupan masyarakat setempat

merupakan suatu komunitas yang khas dan sangat berbeda dengan kehidupan komunitas lainnya yang ada di Bali. Ciri-ciri terpenting dari sisa-sisa tradisi kehidupan ini antara lain terdapatnya pola kehidupan komunal yang terwujud dalam suatu kesatuan wilayah tempat tinggal menetap berupa desa dengan *Karang Desa* (tanah wilayah desa) dan *Krama Desa* (warga desa) sebagai unsur pendukung dalam rangka kehidupan masyarakat setempat.

Sebagai suatu sistem budaya hidup dan berkembang di kalangan masyarakat pendukung bahwa sistem tersebut terbentuk dari sejumlah besar pikiran dan nilai-nilai yang dipelihara dan dipertahankan. Sebagai rangkaian sub sistem yang mengatur tata kelakuan seluruh warga desa, maka sistem budaya merupakan tata aturan sebagai pedoman untuk bertindak. Misalnya tentang persepsi individu di dalam suatu lingkungan sosial tentang sesuatu yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Tetapi sebaliknya pada sistem sosial merupakan rangkaian dari tindakan sosial yang pelaksanaannya diatur oleh sistem budaya. Begitu pula sebaliknya pada sistem sosial akan membangun sistem budaya.

Lingkungan alam dengan potensi strategis merupakan ciri khas yang sangat menarik. Dalam kehidupan masyarakat setempat lebih menonjolkan

seperti : struktur kemasyarakatan, sistem pola menetap, sistem perkawinan dan segala bentuk adat istiadat serta berbagai macam upacara adat dan agama merupakan potensi terpadu dengan letak geografis dan sistem komunitas. Kesemuanya ini dapat dipandang sebagai identitas tersendiri terutama bagi kehidupan masyarakat di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan. Keterpaduan ini sekaligus dapat dijadikan landasan di dalam upaya mewujudkan pola kehidupan masyarakat dalam rangka memertahankan dan melindungi bentuk kesatuan hidup setempat dengan segala kekhasannya. Berlakunya sistem aturan-aturan tentang adat-istiadat, nilai-nilai serta norma yang tetap hidup dan berkembang di kalangan masyarakat setempat, secara keseluruhan merupakan faktor pengikat dan berfungsi mengatur pola tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat.

Konstruksi nilai masyarakat yang tercipta melalui saling interaksi di antara warga masyarakat, termasuk di sini berlakunya aturan tentang adat perkawinan, aturan tentang hak dan kewajiban warga desa, dan aturan tentang adat waris. Dalam bentuk yang lebih lengkap dan sempurna, maka aturan tersebut juga mencakup tentang nilai anak, pendidikan anak, dan cita-cita anak di masa mendatang, karena itu pada sistem budaya yang hidup secara lengkap dan kadang-kadang juga tidak secara lengkap atau secara keseluruhan diketahui dan

dimengerti oleh seluruh masyarakat. Tetapi dalam kasus tertentu sistem budaya menjadi sangat berpengaruh di dalam menentukan tindakan dan tingkah laku para warga, sehingga dapat menyimpang dari aturan yang terkandung dalam sistem sosial.

Sebagaimana dalam kombinasi tata kelakuan warga masyarakat secara adat dapat dilihat dengan jelas dan dalam wujud yang nyata. Berkaitan dengan ini dilihat dari pola tingkah laku atau dilihat dari struktur sosial yang ada, seperti menyangkut struktur anggota desa adat, struktur organisasi sosial berdasarkan adat seperti: *Sekaa Teruna* (Pemuda), *Seka Deha* (Pemudi), dalam peranan mereka ikut berpartisipasi aktif dalam lingkungan desa. Hal ini berarti bahwa baik anak laki-laki maupun perempuan dari organisasi sosial tertentu di samping mempunyai fungsi dan arti sosial, ekonomi dan ritual juga akan sangat menentukan kelak bagi seseorang dalam keanggotaan desa. Sebagai tata kelakuan dalam hubungan ini tercermin terutama dalam mengonsepsikan dan mengaktifkan aktivitas-aktivitas sosial yang ada, menyangkut pelaksanaan upacara adat dan agama, serta kegiatan sosial lainnya atas dasar dan tanggungan secara bersama-sama.

Di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan juga ada upacara *Manusa Yadnya*, yaitu upacara selama manusia masih hidup dengan tujuan agar selamat sejahtera

menjadi manusia yang berbudi luhur dan susila sehingga kemudian dapat membentuk masyarakat susila. Di samping itu pula dikenal adanya bentuk upacara yang disebut *Pitra Yadnya*, yaitu upacara yang dilakukan setelah manusia itu meninggal, dengan tujuan menghormati leluhur yang melahirkan serta memelihara manusia dari bayi sampai dewasa.

Suatu kelahiran adalah merupakan buah kebahagiaan dari pasangan suami istri dari suatu lingkungan keluarga yang disambut dengan rasa gembira. Tempat melahirkan menurut cara tradisional adalah di rumah sendiri dengan bantuan dukun beranak, atau dengan cara modern dengan bantuan tenaga medis. Setelah kelahiran bayi, orang tua berada dalam keadaan *sebel* (kotor) dan kepadanya dikenakan pantangan-pantangan tertentu seperti dilarang untuk memasuki tempat-tempat suci.

Setiap pelaksanaan suatu upacara mempunyai suatu maksud dan tujuan sesuai dengan tahapan-tahapan dan jenis upacaranya. Adapun pelaksanaan upacara selama bayi dalam kandungan sampai kelahiran yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Upacara *masakapan*, yaitu upacara bayi si individu yang masih dalam kandungan ibunya;
2. Upacara penanaman ari-ari, dilakukan pada waktu anak yang baru lahir;

3. Upacara *kepus sawen* (lepas tali pusar) dilakukan setelah bayi berumur 4 atau 6 hari;
4. Upacara *nyolasin*, dilakukan pada saat bayi telah berusia 11 hari;
5. Upacara *tutug kambuh*, dilaksanakan pada saat bayi telah mencapai usia 42 hari;
6. Upacara *ngekehin*, bertujuan untuk menyucikan individu bersangkutan termasuk seluruh pola menetap rumah tangganya;
7. Upacara *nelubulanin*, dilakukan setelah bayi mencapai usia 105 hari. Pada saat ini bayi baru memperoleh nama dan kemudian baru boleh memakai hiasan-hiasan tertentu;
8. Upacara *ngetus jambot* (potong rambut) bagian depan dari ubun-ubunnya untuk pertama kalinya. Upacara ini dilakukan setelah individu mencapai usia anak-anak. Sebelum menginjak dewasa dikenal beberapa bentuk adat dan upacaranya seperti :

1. Upacara *majak-ajakan*. Upacara ini merupakan lanjutan dari upacara *maketus jambot*, yang dilakukan oleh warga desa baik laki-laki maupun perempuan. Prosesi upacara ini dilaksanakan khusus bagi anak laki-laki yang telah berumur kurang lebih 12 tahun. Perhitungan hari baik/buruk (*ala ayuning dewasa*) sangat berpengaruh dalam pelaksanaan upacara tersebut. Sebagai hari yang

dianggap baik biasanya dipilih *sasih* (bulan) *Kelima/Sambah* (Juni, Juli), tanggal ping 14, atau sehari sebelum *Purnama*.

2. *Upacara Madaha*. Dalam *upacara Madaha* khusus dilakukan bagi orang wanita penduduk Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan sebagai kewajiban yang harus dilakukan menurut aturan setempat. Mengenai hari pelaksanaannya *upacara Madaha*, biasanya dipilih pada *sasih* (bulan) *Kalima/Sambah*, tanggal ping 15 (*Purnama*) *Kalima* diharuskan untuk turun *Madaha*. Karena seorang wanita, maka tempat melakukan segala aktivitas organisasi disebut *Gantih*.
3. *Upacara Matrana Nyoman*. Setelah pelaksanaan upacara tingkatan hidup *majak-ajakan*, bagi anak laki-laki di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan sebagai penduduk asli kemudian diwajibkan mengalami suatu proses tingkatan hidup yang lebih luas lagi melalui suatu upacara yang disebut *Matrana Nyoman*. Sebagai awal dari pelaksanaan upacara ini dinamakan *padewasa*, yang biasanya diadakan pada *sasih* (bulan) *Kawolu* (September) menurut perhitungan waktu kalender setempat, sedangkan mengenai pelaksanaan upacaranya terkadang tidak menentu.

Tiga bulan sebelum menginjak upacara *Matruna Nyoman*, bagi anak-anak yang akan mengikuti upacara tersebut diharuskan secara bersama-sama mengadakan *pertapaan (madewa sraya)* ke pura-pura pada tiap-tiap malam *Kajeng (Tri Wara)*. Adapun pura tempat *madewa sraya* adalah: (1) Pura Dalem Pengastulan/Pura Anyar, (2) Pura Puseh, (3) Pura Penataran Yeh Santi, (4) Pura Guliang, (5) Pura Jero, (6) Pura Dulun Swarga, (7) Pura Gaduh, (8) Pura Petung, (9) Pura Batan Celagi, (10) Pura Melayu, (11) Pura Banjar Pande, (12) Pura Penimbangan, (13) Pura Dalem Kauh, (14) Pura Dalem Majapahit, (15) Pura Kubu Langlang, dan (16) Pura Candi Dasa.

Makemit atau melakukan pertapaan ini dilakukan pada waktu malam hari. Bagi setiap anggota yang akan mengikuti upacara *Matruna Nyoman*, menjelang kunjungan terakhir dalam melakukan *makemit* diharuskan membawa *empat cekel* (empat ikat) *sirih* dan *dua ikat pinang* yang disebut *basen pamit*, yaitu minta ijin dengan memersembahkan daun sirih. Setelah upacara pertapaan itu selesai, kira-kira tepat pukul 24.00 *base pamit* oleh masing-masing *Truna* atau secara bersama-sama ditinggalkan di Pura Puseh dan semua anggota *Truna* itu secara bersama-sama pulang menuju suatu tempat yang telah disediakan sebelumnya sebagai tempat berkumpul.

Setelah sampai di asrama beberapa menit kemudian *basen pamit* itu diupacarai oleh beberapa orang yang disebut *panengenan base (pamurukan)*. Mereka terdiri atas 4 orang dan juga merupakan wakil dari *pamekel* (pemimpin) *Truna Nyoman*. Dalam pengambilan *basen pamit* tersebut tidak boleh diketahui oleh siapapun, dan setelah sampai di rumah oleh *panengen base*, *basen pamit* itu dibagi menjadi tiga bagian dan pada malam itu juga untuk dibawa ke *gantih (asrama Daha)*, yang terdiri atas tiga asrama, yaitu *gantih Wayah*, *gantih Nengah*, dan *gantih Nyoman*. Setelah upacara ini selesai, dan tepat pada besok paginya merupakan hari yang disebut *padewasan Truna Nyoman*, yaitu merupakan hari pertama kalinya untuk mulai memasuki tahapan *Matruna Nyoman*.

Adapun sebagai pendukung dari organisasi berdasarkan adat tersebut, diharapkan agar masing-masing *patemu* yang juga terdiri atas *tiga patemu*, yakni *patemu Kaja*, *patemu Tengah* dan *patemu Kelod*, seminimal diwajibkan diwakili oleh tiga personal. Selama mengikuti tahap *Matruna Nyoman* bagi warga pendukung tidak boleh menggunting/mencukur rambutnya, dan di samping itu bagi mereka tidak boleh tidur di rumah mereka sendiri melainkan harus tidur di tempat asrama yang telah disediakan. Pantangan-pantangan tersebut harus mereka taati, selama proses upacara berlangsung

selama satu tahun. Pemimpin *Truna Nyoman* disebut *Mekel*.

Setelah proses *Matruna Nyoman* kemudian menjadi *Truna Pangawin*. Pada masa inilah diadakan suatu upacara yang disebut *Masabatan* (lempar-lemparan) kembang, yang terjadi antara *Pangawin* dan *Daha*. Setelah itu *Pangawin* ini menjadi *Truna Bali*, dimana bisa masuk menjadi anggota *Sekaa Truna* yang resmi di masing-masing *patemu* anggota.

BENTUK PERKAWINAN ENDOGAMI

Bentuk adalah gambaran tentang wujud atau rupa dari sesuatu dalam suatu ruang. Untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas dan mendalam dalam penelitian ini, uraian bentuk Bentuk Perkawinan Endogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan akan dibawas, meliputi : tempat dan waktu pelaksanaan, bentuk *banten/upakara* yang digunakan, *sambodana* (*puja stawa*) yang dipakai, dan proses pelaksanaannya.

Sebelum diuraikan secara spesifik dan terinci tentang bentuk perkawinan endogami, terlebih dahulu akan dipaparkan selintas mengenai konsep *yadnya* yang mendasarinya.

Pelaksanaan *yadnya* merupakan wujud dari penerapan kehidupan beragama sebagai usaha untuk mencapai kehidupan yang harmonis, damai dan sejahtera. Melaksanakan *yadnya* atau persembahan merupakan kewajiban serta tugas manusia untuk menunaikannya. Dalam pelaksanaannya harus dilandasi dengan kesucian dan ketulusan hati. *Yadnya* memberi kesempatan bagi umat Hindu untuk beraktivitas dan berkreasi sesuai dengan adat dan budaya yang mereka yakini sehingga *yadnya* merupakan salah satu dari ajaran agama Hindu menyatu dengan adat budaya setempat.

Dalam *Kamus Bali Indonesia* kata *yadnya* memiliki arti "korban suci, *upakara*" (Dinas Pendidikan Dasar, 1991 : 803). Dalam buku *Panca Yadnya* dijelaskan bahwa kata *yadnya* mengandung arti suatu perbuatan berupa pelaksanaan persembahan dihadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* yang didasari rasa tulus ikhlas (Tim Penyusun, 2000 : 5). Mas Putra (2000: 1) menjelaskan bahwa "*yadnya* berasal dari kata *yaj* yang artinya korban". *Yadnya* juga berarti upacara agama. Dari akar kata *yaj* ini berkembang menjadi kata *yadnya* yang beraarti persembahan. Lalu berkembang menjadi kata *yajur* dalam istilah *Yajur Weda*. *Yajur Weda* berarti pengetahuan suci mengenai persembahan (Tim Penyusun, 2004 : 4).

Yadnya merupakan perbuatan berupa persembahan dihadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan rasa tulus ikhlas. Umat manusia melaksanakan *yadnya* melalui suatu persembahan. *Yadnya* juga dapat diartikan sebagai upacara persembahan atau korban suci. Ini berarti, *yadnya* dapat dijadikan sebagai dasar bagi umat Hindu untuk berbakti dihadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dengan segala manifestasi-Nya. Pelaksanaan *yadnya* dalam ajaran agama Hindu pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari seluruh ajaran dan aktivitas keagamaan. Pelaksanaan upacara *yadnya*

adalah sebuah langkah yang diyakini sebagai kegiatan beragama Hindu yang amat penting, karena *yadnya* merupakan penyangga tegaknya kehidupan di dunia. Dasar utama pelaksanaan *yadnya* adalah adanya keikhlasan dan kesucian hati setiap orang yang memersembahkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa *yadnya* adalah suatu perbuatan untuk memersembahkan korban suci dihadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* beserta segala manifestasi-Nya yang dilaksanakan atas dasar kesadaran dan rasa tulus ikhlas. *Yadnya* terdiri atas lima jenis disebut *Panca Yadnya*. Adapun jenis-jenis *Panca Yadnya* berdasarkan kitab *Rg Weda (Satapatha Brahmana)* yakni : *Bhuta Yadnya*, *Manusa Yadnya*, *Pitra Yadnya*, *Dewa Yadnya*, dan *Brahma Yadnya*. Sedangkan *Bhagawadgita IV.28* menyatakan bahwa *Panca Yadnya* terdiri atas : *Druvya Yadnya*, *Tapa Yadnya*, *Yoga Yadnya*, *Jnana Yadnya*, dan *Swadyaya Yadnya*. Selanjutnya menurut Putra (2000 : 8) jenis *Panca Yadnya* terdiri atas : (1) *Dewa Yadnya*, (2) *Rsi Yadnya*, (3) *Pitra Yadnya*, (4) *Manusa Yadnya* dan (5) *Bhuta Yadnya*.

Menurut Wijaya (1994 : 86) dinyatakan bahwa *Dewa Yadnya* adalah : "korban suci yang tulus ikhlas ditujukan dihadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* beserta manifestasi-Nya". Sedangkan Madya (1995 : 177) menyatakan bahwa *Dewa Yadnya* adalah : "korban suci

atau persembahan untuk para *Dewa* dan juga Tuhan". Sedangkan menurut Putra (1985 : 6) bahwa *Dewa Yadnya* adalah *yadnya* kehadapan para *Dewa*. Istilah *Dewa* sering digunakan di depan sebutan *Pitara* atau *Rsi* misalnya : *Dewa Pitara*, *Dewa Rsi* yaitu *Roh Leluhur* atau *Rsi* yang suci dan setingkat dengan *Dewa*, tetapi tidak sama dengan *Dewa*. Ditinjau dari arti kata *Dewa* berasal dari bahasa Sanskerta urat kata *div* artinya sinar atau cahaya. *Dewa* tidak sama dengan Tuhan melainkan ciptaan-Nya yang memiliki sifat *karma*/kerja mengendalikan alam semesta sebagaimana disebutkan dalam *Manawa Dharmasastra* I.22 sebagai berikut :

*karmātnanām ca devānām
so' sṛjapṛāṇinām prabhuh,
sādhyānām ca guṇam sūkṣmam
yajñam caiva sanātanam*

Terjemahannya :

Tuhan (*prabhu*) menciptakan tingkat para *dewa* yang memiliki *prana* (hidup) dan mempunyai sifat kerja (*karma*); demikianlah pula sifat badan halus dan tingkat *sādhyā* beserta jenis *yajña* yang abadi (Pudja, Sudharta, 2009 : 7).

Dengan demikian maka *yadnya* kehadapan para *Dewa* berarti pula *yadnya* kehadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. Selanjutnya Muterini Putra (1988 : 1) menyatakan *Upacara Dewa Yadnya* adalah : "pemujaan

serta persembahkan kehadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dan sinar-sinar suci-Nya yang disebut *Dewa-Dewi*". Dari pendapat di atas dapat ditegaskan bahwa *Dewa Yadnya* adalah korban suci yang tulus ikhlas ditujukan kehadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* beserta manifestasi atau sinar suci-Nya.

Upacara *Rsi Yadnya* adalah penghormatan serta pemujaan kepada para *Rsi*. Yang dimaksud *Rsi* adalah orang suci yang telah memberi tuntunan hidup untuk menuju kebahagiaan lahir batin di dunia dan akhirat. Pemujaan serta penghormatan tidak hanya terbatas pada para *Rsi* yang telah lampau, tetapi dilakukan kepada yang meneruskan tugas dan ajarannya.

Bagi umat Hindu di Bali hal ini lebih banyak ditujukan kepada para *sulinggih*, rohaniwan yang memimpin upacara keagamaan, pelaksanaannya tidak berdiri sendiri tetapi bersamaan dengan upacara *yadnya* dengan sarana dan peralatan sederhana sesuai dengan kemampuan, dan yang umum adalah : (1) dalam tingkatan yang kecil terdiri dari *peras*, *ajuman* dan *daksina*, (2) dalam tingkatan yang sedang, ditambahkan dengan *rayunan* dan *sesajen* yang disebut *suci* serta *sesari*, (3) dalam upacara yang besar ditambahkan dengan *punia* dan *rayunan*, disempurnakan misalnya menggunakan *pajegan* ataupun *Rsi Bhojana* (Muterini Putra, 1998 : 72).

Menurut Wiana (2004 : 183) bahwa *Rsi Yadnya* adalah memuja atau menghormati *Pandita* dan orang yang dapat mengetahui hakikat dirinya menjadi manusia. Secara ritual formal *Rsi Yadnya* itu sering diwujudkan dalam bentuk *Rsi Bhojana* yaitu upacara keagamaan menjamu para *Pandita* dalam forum yang sangat terhormat.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas *Rsi Yadnya* berarti korban suci kepada para *Rsi (Pandita)*. Dalam aspek *Karma Marga*, *Rsi Yadnya* berarti beryadnya kepada *Rsi* atau *Sulinggih*, baik dalam bentuk materi maupun tenaga atau non materi seperti : memberikan sesuatu dengan rasa *bhakti* dalam bentuk *punia*, *sesantun*, dan *Rsi Bhojana*. Di samping itu *Rsi Yadnya* adalah korban suci keagamaan dari umat demi kesejahteraan para *Rsi (Pandita)* atau *punia* kepada orang-orang suci sebagai pemuka agama yang mengamalkan ajarannya.

Upacara *Pitra Yadnya* adalah penyucian dan *pamralina* serta penghormatan terhadap orang yang telah meninggal menurut ajaran agama Hindu. *Pamralina* ialah merubah suatu wujud sedemikian rupa sehingga unsur-unsurnya kembali kepada asal semula, dengan sarana penyucian digunakan air dan *tirtha* (air suci), sedangkan *pamralina* digunakan api *pamralina*. Di Bali yang tergolong upacara *Pitra Yadnya* dibagi menjadi tiga tahap

yaitu : *makingsan*, upacara *ngaben* dan upacara *nyekah* (Muterini Putra, 1988 : 47). Tim Penyusun (2001 : 169) menyatakan bahwa *Pitra Yadnya* terdiri dari kata *Pitra* (*Pitara*) berarti *Bapak/Ibu, Leluhur* yang terhormat, sedangkan *yadnya* berarti penyaluran tenaga atas dasar suci untuk keselamatan bersama atau pengorbanan”. Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa *Pitra Yadnya* adalah penyucian dan *pamralina* serta penghormatan kepada *Leluhur* melalui penyaluran (tenaga, sikap, tingkah laku dan perbuatan) atas dasar suci (ikhlas) yang ditujukan kepada *Leluhur* untuk keselamatan bersama.

Upacara *Manusa Yadnya* adalah pemeliharaan, pendidikan serta penyucian spiritual terhadap seseorang sejak terwujudnya jasmani di dalam kandungan sampai akhir hidupnya. Pemeliharaan dalam upacara ini hanya bersifat simbolis yaitu dengan *sesajen* yang terdiri atas : nasi, ketupat, kacang-kacangan, serundeng, ikan teri, telur disertai jajan dan buah-buahan segar. Sewaktu-waktu dapat ditambah dengan daging ayam, itik, babi dan makanan lain yang berguna bagi tubuh.

Unsur pendidikan diwujudkan dengan memperdengarkan doa-doa, cerita kepahlawanan selama berada dalam kandungan, kemudian setelah lahir ditingkatkan dengan memperkenalkan dan memupuk kecintaan dengan makhluk lain dan unsur kekuatan

alam. Misalnya di Bali pada waktu upacara 42 hari kepada si bayi diperkenalkan ayam kecil (*pitik*) sebagai pengasuhnya, kemudian upacara 3 bulan (105 hari) diperkenalkan tetamanan dengan berbagai jenis ikan, bunga, tumbuh-tumbuhan serta perhiasan (Muterini Putra, 1988 : 30). Dalam hubungannya dengan hal tersebut, Putra (1985 : 5) menyatakan bahwa : "upacara *Manusa Yadnya* adalah merupakan suatu korban suci yang bertujuan untuk membersihkan lahir batin serta memelihara secara rohaniah hidup manusia, mulai dari terwujudnya jasmani di dalam kandungan sampai akhir hidup".

Sedangkan Tim Penyusun (2001 : 193) menyatakan bahwa : "*Manusa Yadnya* adalah korban suci yang bertujuan untuk memelihara serta membersihkan lahir batin manusia sejak terjadi pembuahan di dalam kandungan sampai akhir hidupnya". Bagi mereka yang sudah tinggi kekuatan batinnya pembersihan dapat dilakukan sendiri dengan jalan *yoga samadhi*, sebaliknya mereka yang belum mampu melaksanakan sendiri akan memerlukan alat serta bantuan orang lain misalnya melaksanakan upacara yang tidak dapat dipisahkan dengan *upakara* atau *banten*).

Akan tetapi Wiana (2001 : 238) berpendapat bahwa : "dengan *Manusa Yadnya* memanusiakan manusia". Manusia lahir di *Bhuwana Alit* dan terus lahir di

Bhuwana Agung. Bhuana Alit adalah kandungan ibunya. Di dalam kandungan ibunya manusia masih berbentuk janin melalui *Catur Sanak*nya seperti darah, *yeh nyom*, *lomas*, dan *ari-ari*. Dalam tradisi Hindu di Bali salah satu jalan memanusiakan manusia lewat jalan agama adalah melalui ritual agama disebut *Upacara Manusa Yadnya*.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat ditegaskan bahwa *Manusa Yadnya* adalah korban suci kepada sesama manusia yang mempunyai tujuan membersihkan lahir batin, serta memelihara secara rohaniyah hidup manusia mulai dari terwujudnya jasmani di dalam kandungan sampai akhir hidupnya.

Bhuta Yadnya adalah : "suatu korban suci yang bertujuan untuk membersihkan tempat (alam beserta isinya) dan memelihara serta memberi *panyupatan* kepada *Bhuta Kala* dan makhluk-makhluk yang dianggap lebih rendah dari manusia" (Tim Penyusun, 2001 : 109). Sedangkan Singgin Wikarman (1998 : 6-7) menyatakan bahwa : "*Bhuta Yadnya* artinya korban kepada para *Bhuta* baik yang berwujud makhluk nyata maupun makhluk astral". Akan tetapi dalam makalah *Bhuta Yadnya* dikatakan bahwa : secara filosofis *Bhuta* adalah kekuatan negatif yang timbul dari ketidakharmonisan antara masing-masing unsur *Panca Maha Bhuta* yang menjadikan alam ini. Ketidakharmonisan itulah yang

menimbulkan kekeruhan suasana dan kelabilan dalam *Bhuwana Agung* dan *Bhuwana Alit* (Tianyar, 2007 : 2).

Sedangkan Putra (2005 : 36) menyatakan bahwa :
 ”*Bhuta Yadnya* adalah korban yang ditujukan kepada *Bhuta Kala*. *Bhuta* berasal dari urat kata *bhu* (Bahasa Sanskerta) yang artinya menjadi, ada atau wujud. *Bhuta* berarti telah dijadikan, telah diadakan atau telah ada. Adapun *Kala* berarti energi atau kekuatan”. Secara filosofis *Bhuta Kala* berarti kekuatan negatif sedangkan dalam pengertian umum di masyarakat *Bhuta Kala* itu digambarkan berwujud menakutkan atau mengerikan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas *Bhuta Yadnya* adalah suatu korban suci yang ditujukan kepada *Bhuta Kala* yang bertujuan untuk membersihkan *Bhuwana Agung* dan *Bhuwana Alit* serta memberi *panyupatan* pada *Bhuta Kala* yang dianggap lebih rendah dari manusia.

Jadi berdasarkan pembahasan dari jenis-jenis *yadnya* dalam *Panca Yadnya* dapat dinyatakan bahwa *yadnya* pada hakikatnya merupakan perwujudan balas budi dari rasa berhutang atau *Tri Rna* kepada Tuhan, *Pitra* dan *Rsi*. Upacara *Panca Yadnya* pada hakikatnya merupakan visualisasi *Tattwa* Agama Hindu dalam wujud simbol keagamaan yang penuh arti dan berdimensi rohani menuju kehidupan yang seimbang *Jagadhita* dan *Moksa*.

Beryadnya tentu memiliki tujuan, antara lain yakni dalam rangka menuju hidup bahagia dan *kalepasan* (Tim Penyusun, 2001 : 10). Di dalam *Manawa Dharmasastra* VI.35 disebutkan, bahwa :

*Rināni trīṇyapākṛitya
manomokṣe niweśayet,
anapākṛitya moksam
tu sewamāno wrajatyadhah.*

Terjemahannya :

Kalau ia telah membayar tiga macam hutangnya (kepada Tuhan, kepada leluhur dan kepada orang tua), hendaknya ia menunjukkan pikirannya untuk mencapai kebebasan terakhir, ia yang mengejar kebebasan terakhir ini tanpa menyelesaikan tiga macam hutangnya akan tenggelam ke bawah (Pudja, 1996 : 336).

Sesuai *sloka Manawa Dharmasastra* di atas, bahwa pikiran (*manas*) baru dapat ditujukan dalam *kalepasan* setelah tiga hutang dibayar. Tiga hutang dalam bahasa Sanskerta disebut *Tri Rna* itu adalah hutang moral kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Dewa Rna)*, hutang kepada orang tua atau leluhur (*Pitra Rna*) dan hutang kepada para *Rsi (Rsi Rna)*. *Dewa Rna* yaitu kesadaran berhutang kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* atas *yadnya*-Nya kepada manusia dan alam semesta ini.

Pitra Rna adalah kesadaran berhutang kepada orang tua (Ibu dan Bapak) dan leluhur atas jasanya yang telah *beryardnya* menurunkan, memelihara, dan mendidik dari sejak dalam kandungan sampai manusia bisa mandiri. Adapun *Rsi Rna* adalah kesadaran berhutang kepada para *Rsi* atau orang-orang suci yang *beryardnya* menyebarkan ilmu pengetahuan yakni pengetahuan suci *Veda* yang diolah dan disusun menjadi kitab-kitab sastra agama.

Demikian pula para *Rsi* mengembangkan dan menyebarkan sabda *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* berdasarkan *yadnya*. Untuk membayar tiga jenis hutang itulah manusia melakukan *Panca Yadnya*. *Dewa Rna* dibayar dengan *Dewa Yadnya* dan *Bhuta Yadnya*, yaitu *beryardnya* kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dan kepada alam ciptaan-Nya. *Pitra Rna* dibayar dengan melakukan *Pitra Yadnya* dan *Manusa Yadnya*, sedangkan *Rsi Rna* dibayar dengan melakukan *Rsi Yadnya*.

Di samping *yadnya* bertujuan sebagai upaya pembayaran hutang (*Rna*), juga bertujuan untuk : (1) menyebarkan ajaran Weda, (2) sebagai sarana menyeberangkan *Atma* untuk mencapai *moksa*, (3) sebagai sarana untuk menyampaikan permohonan dihadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, (4) sebagai sarana untuk menciptakan suasana kesucian dan penebusan dosa, (5) sebagai sarana untuk menciptakan

keseimbangan, dan (6) sebagai sarana mendidik yang bersifat praktis tata laku pengamalan ajaran agama (Pudja, 1984 : 109). Dalam hal ini dapat dikemukakan bahwa tujuan *yadnya* adalah (1) menyebarluaskan ajaran Weda, (2) sarana mencapai *moksa*, (3) permohonan maaf, (4) meningkatkan kesucian, (5) mewujudkan keseimbangan, dan (6) untuk mendidik.

Upacara perkawinan merupakan bagian dari Upacara *Manusa Yadnya*. Perkawinan endogami yang dilaksanakan di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan adalah jenis endogami desa, yaitu suatu perkawinan yang dilakukan hanya terbatas pada lingkup Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan.

Jika dihubungkan dengan sistem perkawinan adat Bali, perkawinan endogami desa di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan menganut perkawinan *Ngidih (Mamadik)* dan kadang kala dilakukan perkawinan *Mrangkat/Ngrorod* (Kawin Lari). Umumnya dilakukan kawin *Ngidih*, karena di samping didasari atas cinta sama cinta, dan suka sama suka di antara calon mempelai, juga hubungan baik di antara keluarga atau orang tua mereka masing-masing. Jarang sekali dilakukan kawin *Mrangkat* atau *Ngrorod* bagi warga Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan. Biasanya kawin jenis *Mrangkat* ini dilakukan, ketika ada keluarga atau orang tua pihak calon mempelai wanita tidak merestui hubungan mereka.

Hal senada dinyatakan pula bahwa di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan umumnya dilakukan perkawinan *Mamadik*, karena mereka melakukan perkawinan di antara warga desa setempat, kecuali ada orang tua pihak calon mempelai perempuan yang kurang setuju dengan hubungan mereka. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sesuai jenis perkawinan adat Bali, bahwa di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan dilakukan jenis perkawinan *Mamadik* dan *Mrangkat*.

Bila dihubungkan dengan jenis perkawinan sebagaimana diajarkan dalam agama Hindu terutama yang termuat dalam kitab *Manawa Dharmasastra*, warga atau *krama* Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan lebih meyakini kalau perkawinan *Mamadik* dan *Mrangkat* itu termasuk jenis *Arsa Wiwaha* dan *Gandharwa Wiwaha*, walaupun tidak sama persis tata cara perkawinan yang dilakukan di desanya dengan ajaran yang termuat dalam *Manawa Dharmasastra*.

Mereka memaknai *Arsa Wiwaha* itu sebagai wujud suka sama suka di antara keluarga calon mempelai baik antara laki-perempuan calon mempelai dan juga pihak keluarga atau orang tua mereka masing-masing. Demikian pula tentang *Gandharwa Wiwaha* yang dipahami sebagai bentuk perkawinan yang didasari suka sama suka antara calon mempelai, tetapi karena tidak direstu oleh orang tua calon mempelai wanita, akhirnya

supaya perkawinannya tetap dapat berlangsung, maka dilakukan kawin lari.

Jadi atas dasar pernyataan di atas, *krama* Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan telah melakukan jensis perkawinan Hindu yaitu jenis *Arsa Wiwaha* dan *Gandharwa Wiwaha*.

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Upacara

Pelaksanaan upacara perkawinan harus memerhatikan tempat dan waktu. Upacara perkawinan endogami adalah serangkaian upacara yang berlandaskan pada hakikat ajaran agama Hindu. Tujuan pelaksanaan upacara dimaksud adalah sebagai pembersihan diri mempelai secara rohaniah, yang disebabkan oleh unsur-unsur buruk dari kekuatan negatif.

Upacara perkawinan endogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan dilaksanakan di rumah mempelai laki-laki. Di samping itu dilakukan pula upacara *mapamit* di rumah orang tua mempelai perempuan. Hal ini dilakukan sedemikian rupa karena perkawinan endogami desa di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan menganut sistem patrilineal.

Pendapat senada juga disampaikan bahwa di rumah orang tua mempelai pria adalah tempat yang layak dan terbaik bagi *krama* desa untuk melaksanakan upacara *Manusa Yadnya* termasuk pelaksanaan upacara

atau hari yang baik, serta menghindari saat, waktu atau hari yang buruk, guna mengupayakan suatu hasil karya atau perbuatan yang lebih baik secara maksimal, bagi kepentingan hidup di dunia maupun sesudahnya (Yayasan Satya Hindu Dharma, 2004 : 2).

Dengan ajaran *wariga dewasa* para umat dituntun menggunakan waktu sebaik-baiknya, sebab hal ini memegang peranan dalam kehidupan. Waktu berpengaruh pada alam berserta segala isinya. Diadakannya pembagian waktu itu untuk membina atau menuntun masyarakat agar hidup harmonis dan rukun guna tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin. Sering pula didengar ucapan *hala hayuning dewasa* yang artinya baik buruknya hari, maksudnya hari itu ada baik dan buruknya, baik untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan buruk untuk mengerjakan pekerjaan yang lainnya (Tim Penyusun, 2000 : 1).

Menurut keyakinan umat Hindu termasuk *krama* Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan, hari yang baik untuk pelaksanaan perkawinan endogami adalah *Beteng (Triwara)* boleh *pananggal* atau *panglong* tetapi mesti *sasih Kasa* atau *Karo* sekitar bulan Januari dan Februari. Kalau ada *krama* yang kawin di luar ketentuan itu, *prajuru* desa mencurigai telah terjadi sesuatu misalnya karena calon mempelai perempuan telah hamil. *Prajuru* akan menanyai yang bersangkutan, dan kalau

ternyata dugaan atau kecurigaan itu terbukti benar, maka mempelai dikenakan sanksi adat sesuai yang diatur dalam *awig-awig* desa.

Perhitungan hari baik (*padewasan*) di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan berdasarkan atas ketentuan *wariga* secara umum dan kalender yang khusus berlaku di desa tersebut. Perhitungan *tanggal/panglong* di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan berbeda dengan yang berlaku umum seperti yang teruat dalam Kalender Bali. Perhitungan tahun I, II, dan III. Pada tahun I, perhitungan tanggal : 1-15, dan *tanggal* 15 itu *Purnama*, kemudian *panglong* 1-15, *panglong* 15 itu adalah *Tilem*. Ketentuan ini berlaku pula pada tahun II. Berbeda dengan ketentuan tahun III. Pada tahun III, khusus pada *sasih Kapat* diduakalikan, artinya *sasih Kapat* tersebut berumur dua bulan.

Untuk jenis *sasih* (bulan) sama seperti yang dikenal masyarakat Bali pada umumnya, yaitu : Kasa, Karo, Katiga, Kapat, Kalima, Kanem, Kapitu, Kawolu, Kasanga, *Kadasa*, *Jesta*, dan *Sada*. Akibat adanya perbedaan ketentuan di atas, sangat dimungkinkan adanya *Purnma nemu Tilem*. Artinya masyarakat di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan melakukan *upacara Purnama* pada saat keadaan bulan mati (*Tilem*), dan demikian pula sebaliknya melakukan *upacara Tilem* saat kedaan bulan penuh (*Purnama*).

Menurut keyakinan orang Bali (Hindu) bahwa hari *Beteng* itu memang baik untuk melangsungkan upacara *Manusa Yadnya*, termasuk upacara perkawinan (*Wiwaha Samskara*). Sedangkan *sasih Kasa* dan *Karo* menurut ketentuan *dewasa* yang umum berlaku di Bali adalah baik untuk upacara *Pitra Yadnya*. *Sasih Kasa* dan *Karo* menurut Kalender Tenganan Pegringsingan jatuhnya sekitar bulan Januari-Februari, dan bertepatan dengan *sasih Kapitu* menurut perhitungan *Wariga* pada umumnya. *Sasih Kapitu* juga merupakan *dewasa* atau hari baik untuk melakukan upacara perkawinan.

Sesuai pendapat di atas, terkait dengan upacara perkawinan endogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan adalah dilaksanakan pada hari yang terbaik untuk *Manusa Yadnya* yaitu pada hari *Beteng sasih Kasa* atau *Karo*.

Banten/Upakara Perkawinan Endogami

Banten sering disebut dengan *upakara*, *sesajen* dan *yadnya*, merupakan bentuk pelayanan yang diwujudkan dari hasil kegiatan kerja berupa materi yang dipersembahkan atau dikorbankan dalam suatu upacara agama (Arwati, 2005 : 1). *Banten* sebagai persembahan *bhakti* dihadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* yang telah menciptakan alam semesta beserta segala isinya, dan sebagai sarana dalam menghubungkan diri dengan-Nya.

Upakara/banten perkawinan endogami cukup sederhana. Berikut ini diuraikan tentang jenis *upakara* (sarana upacara) serta *banten* yang digunakan dalam upacara perkawinan endogami yang dilaksanakan di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan.

1. *Banten Wakul*

Memakai wadah berupa bakul bambu besar, isinya terdiri atas beras 2,5 kg, pisang kayu mentah 1 ijas (yang terdiri atas sekurangnya 10 buah), kelapa 1 buah yang telah dikupas, ikan *sudang/teri* 1 ekor, telur ayam mentah 1 butir, uang kepeng 5 pocong (1.000 kepeng), *rantasan* kain gringsing 1 lembar, gotia (kain warna hitam putih kotak-kotak) arirang (0,5) lembar, *sirih lunggahan* 3 *lunggah*, buah pinang 1 iris, *sedah* (terdiri atas 3 jenis buah, 2 *porosan sirih*, 1 iris *buah pinang*, 2 kuntum bunga kembang sepatu merah, *sampian janur* yang dibubuhi serbuk cendana) 2 *tanding*. Memakai *asep gempel* (satu wadah berisi cendana, serabut kelapa yang dinyalakan, satu wadah lagi berisi *samsam daun dausa* dan *bunga srigading*).

2. *Banten Sekul Urab Siap Dipangkon*

Terdiri dari 2 *tanding* dengan wadah berupa *pangkon* (piring besar). 1 *tanding* isinya : pisang dak keloping atau pisang ketip atau pisang kayu, jajan dodol, jajan uli, buah pinang, sirih, tanpa *sampian*; 1 *tanding* lainnya berisi : 1 *pangkon* (piring) nasi dilengkapi

ebatan/lauk uraban ayam berbulu polos (mula-mula dimasak, kemudian dicincang *mabalung dibangun urip*) dan 4 buah *sate gede* (bahan daging ayam ditambah parutan kelapa dan bumbu) dipanggang, 4 buah *sate calon* (bahannya parutan kelapa dengan bumbu) dipanggang, 4 *sate cecakep* (bahannya daging ayam yang mula-mula dipanggang kemudian dicincang, diisi bumbu, kemudian dijadikan sate dan dipanggang lagi).

3. Banten Sekul Urab Kucit Dipangkon

Terdiri dari 2 *tanding* dengan wadah berupa *pangkon* (piring). 1 *tanding* isinya : pisang dak keloping atau pisang ketip atau pisang kayu, jajan dodol, jajan uli, buah pinang, sirih, tanpa sampian; 1 *tanding* lainnya berisi : 1 *pangkon* (piring) nasi dilengkapi *ebatan/lauk uraban* daging babi hitam (mula-mula dimasak, kemudian dicincang *mabalung dibangun urip*) dan 4 buah *sate gede* (bahan daging babi hitam ditambah parutan kelapa dan bumbu) dipanggang, 4 buah *sate calon* (bahannya parutan kelapa dengan bumbu) dipanggang, 4 *sate cecakep* (bahannya daging babi yang mula-mula dipanggang kemudian dicincang, diisi bumbu, kemudian dijadikan sate dan dipanggang lagi).

4. Banten Patula

Terdiri dari 4 *tanding*, yang isinya pada dasarnya seperti *banten sekul bawi dipangkon*. Perbedaannya adalah wadahnya atau alasnya adalah daun pisang

tlujungan, sirihnya memakai *sirih lunggahan 3 lunggah pertanding*, di samping itu di atas *tetandingan* ditambahkan *sedah* sebagai *sampian*. Di atas *sedah*, ditaruh masing-masing selembur kain gringsing dan sebilah keris memakai wadah ingka (sejenis piring terbuat dari rangkaian lidi janur).

5. *Banten Sagi Nganten*

Tempat di atas balai tempat tidur pengantin, beralaskan tikar pandan, di atasnya ditaruh *bile* (piring besar) sebagai wadah, berisi : nasi, *uraban*, *adah*, *kecai*, *sangging*, daging ayam jantan dan betina (*bebalung dibangun urip*), *sate gede* 8 buah, *sate calon* 8 buah, *sate cecakep* 8 buah, ditambah *dedauhan base* (tempatnnya *bile tanah* berisi *porosan sambung putih* 3 buah, *bija*, buah pinang), tuak dalam guci kecil, dan *kakucu* (caratan tanah kecil), alas berisi *sesedep* (*porosan silih asih*, buah pinang 1 iris, kayu cendana 1 iris, kunir 2 iris, jeruk limau 2 iris, arang kayu cempaka 2 iris yang diambil dari *Balai Agung*, *samsam daun dausa* dan *srigading*, *bija*), di atasnya diisi *gedogan* (kain selendang 2 lembar).

6. *Banten Masumbahin*

Banten masumbahin terdiri atas *galeng atu-atu* berisi *sesedep*, kapas batuan, uang kepeng 200 kepeng, benang 2 tukel, pucuk daun suji 2 pucuk (yang disediakan oleh orang tua pengantin); *ponjen* (keben

kecil berisi kantong kain yang di dalamnya berisi *basan* buat, 1 buah *batu bulitan*, 2 buah kemiri, 3 batang jarum berwarna 3 (merah, kuning, putih), uang kepeng 200 kepeng. Keben diikat menggunakan benang tridatu (tiga warna : merah, putih, dan hitam) (yang disiapkan oleh orang tua pengantin wanita).

7. *Banten Tabuh*

Wadahnya ingka, di atasnya daun pisang *tlujungan* 1 lembar berisi nasi 1 kepal, *uraban* putih ayam, *sate gede* 2 buah, *sate calon* 2 buah, *sate cecakep* 2 buah, jajan dodol, jajan uli, pisang 2 buah, raka-raka secukupnya, dituangi air dan tuak.

8. *Banten Caniga*

Memakai tempat atau wadah sebuah ingka, berisi : buah pisang, jajan dodol, jajan uli, dan harus menggunakan asepi Bali (bukan dupa, melainkan *pasepan* dengan bahan bakar seperti kayu cendana atau majagau).

Proses Perkawinan Endogami

1. Tahap Awal Perkawinan Endogami

Di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan berlaku sistem perkawinan endogami desa, yaitu perkawinan antara warga Desa Pakramana Tenganan Pegringsingan sebagaimana telah diatur dalam *awig-awig* desa setempat.

Pada umumnya terdapat dua jenis perkawinan, yaitu perkawinan *Mamadik (Ngidih)* dan perkawinan *Mrangkat (Ngrorod)*. Apabila kedua calon mempelai sudah saling mencintai dan sepakat akan melangsungkan pernikahan atau perkawinan, dan orang tua mereka juga sama-sama merestui, maka dilangsungkan perkawinan dengan *Mamadik (Ngidih)*. Tetapi jika orang tua calon mempelai perempuan tidak merestui, maka dilaksanakan perkawinan dengan *Mrangkat (Ngrorod)*.

Untuk perkawinan *Mamadik* atau *Ngidih*, diawali dengan acara melamar si gadis yang dilakukan oleh orang tua atau wali calon mempelai laki-laki. Apabila telah terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak, setuju akan menikahkan anak-anak mereka, maka diusahakan mencari hari baik (*dewasa ayu*) guna melangsungkan perkawinan anak-anaknya. Akan tetapi jika perkawinan yang dilakukan jenis *Mrangkat*, maka tidak ada acara melamar sebelum upacara perkawinan. Keluarga pihak calon mempelai pria cukup hanya *Mapejati* (melaporkan perkawinan). Ketika perkawinan *Mrangkat* berlangsung dilaksanakan pentahapan pelaporan sebagai berikut :

1. Pihak pengantin laki-laki melakukan laporan atau *majatiang* ke Bale Agung,
2. Setelah ke *Bale Agung* laporan/*pajati rangkat* juga dilaksanakan kepada *Kelian Banjar Dinas*,

3. Berikutnya pelaporan/*pajatian* kawin dilaksanakan kepada Kepala Desa /Perbekel
4. Setelah itu juga dilakukan pelaporan/*pajatian rangkat* kepada *Prajuru Keliang Kalih (Pahuman Kelod dan Pahuman Kaja)*
5. Terakhir baru dilakukan pelaporan/*pajatian rangkat* kepada orang tua/wali perempuan.

Pada perkawinan *Mamadik*, tahapannya hampir sama dengan perkawinan *Mrangkat*. Perbedaannya cuma adanya pelamaran terlebih dahulu oleh orang tua calon mempelai laki-laki. Pada hari perkawinan, calon pengantin perempuan dijemput dan diajak ke rumah calon mempelai laki-laki. Setelah itu tahapan pelaporannya sama, kecuali yang terakhir, yaitu tidak lagi ada pelaporan/*mapejati* kepada orang tua/wali pihak calon pengantin perempuan. Umumnya pengambilan atau perkawinan itu dilakukan 4 atau 5 hari sebelum hari upacara perkawinan dilangsungkan.

Hal ini dilakukan karena sebelum dilakukan upacara perkawinan, kedua mempelai tidak diperkenankan keluar rumah. Bahkan tidak boleh ke natar rumah, karena natar rumah dianggap areal suci, merupakan areal dari tempat suci baik *Sanggah Kelod (Sanggah Kamulan)*, *Sanggah Pasimpangan*, dan juga *Bale Buga*. Mereka hanya boleh berada di *Bale Meten*, *Bale Tengah* dan *Paon* (Dapur). Dalam upacara perkawinan endogami di Desa Pakraman

Tenganan Pegringsingan tidak boleh upacaranya *dipuput* oleh *Sulinggih* atau *Pemangku*, melainkan harus seorang wanita tua yang ditunjuk atau dipercayakan untuk itu.

2. Puncak Pelaksanaan Upacara Perkawinan Endogami

Setelah acara perkawinan berlangsung, untuk mengesahkan secara adat dan agama dilangsungkan melalui proses upacara/*upakara* secara bertahap.

Pertama menghaturkan *banten Wakul* di *Sanggah Kelod* (*Sanggah Kamulan*) sehari sebelum upacara perkawinan dilakukan. Memakai *asep gempel* (satu berisi kayu cendana, dan serabut kelapa dipakai menyalakan api, dan satunya lagi berisi *samsam daun dausa* dan *bunga srigading*). Yang menghaturkan harus seorang perempuan tua misalnya sudah punya cucu, dan sudah tidak lagi kotor kain. *Banten* dihaturkan kepada *Bhatara Guru, ngaturang piuning* bahwa si mempelai laki-laki akan melakukan inisiasi *macukur* (potong rambut).

Setelah tiba waktu melangsungkan upacara perkawinan, upacara dilaksanakan di rumah/pekarangan rumah, setelah kulkul desa berbunyi kira-kira pukul 06.00 Wita. Pada puncak upacara pertama menghaturkan *banten sekul maurab ayam dipangkon* ke Pura Jero (yang maturan mempelai laki), Pura Dulun Swarga, Pura Dalem Kauh, Pura Banjar, dengan *banten* menggunakan sarana ayam (yang maturan bukan mempelai, tetapi kerabat pengantin).

Setelah usai *maturan* keliling, selanjutnya upacara dilakukan di rumah mempelai laki-laki, tepatnya di *Bale Meten*. *Banten* yang dihaturkan adalah *banten Sagi Nganten*. Yang menghaturkan harus seorang perempuan tua yang *bekung* (telah kawin tetapi tidak bisa punya anak). Posisi *banten sagi* ada di tengah, sedangkan mempelai masing-masing duduk di sisi *banten* tersebut. Dilanjutkan dengan *acara Nigasin*. Caranya ialah *gedogan* dipangku mempelai perempuan, ladeng kain dipotong oleh mempelai laki-laki menggunakan keris. Selanjutnya *dadauhan base* diambil oleh pemimpin upacara, ditempatkan pada tikar di samping *banten sagi*, kemudian dibagikan kepada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Setelah itu, dilanjutkan *matanjen madahar*. Yang digunakan adalah *sagi nganten*, oleh kedua mempelai. Masing-masing menjumpit *sagi* 3 kali, kemudian tuak 3 kali.

Selanjutnya *maturan di Bale Buga*, *ngayeng* ke Pura-pura yaitu : Pura Dadia Daging Bale Agung, Pura Dadia Mas, Pura Dadia Sakenan, dan Pura Dadia Dajan Rurung dengan sarana *upakara* berupa *banten patula* atau *pangayangan*. *Banten* yang dihaturkan sebanyak 5 *soroh*, masing-masing Pura Dadia 1 *soroh*, dan satu lagi *banten taksu*. Juga dihaturkan *tabuh* (*banten labaan* 1 *tanding* atau 1 *ingka*). Setelah usai, *banten tabuh maluarang* di bawah di depan pintu keluar. Ketika itu juga

menggunakan *semida (api takep)*, dengan tetabuhan tuak dan *toya anyar*.

Sambodana (puja stawa) upacara perkawinan di *Bale Buga* yang diucapkan pemimpin upacara adalah:

Dewa-dewa Dadia Dandin Bale Agung Mpu Awang Mpu Ageng, titiang nunas lugraha marep linggih Cokor I Dewa makecuh. (dilanjutkan maketis memakai toya anyar memakai pucuk dapdap 3 pucuk). Manawi Cokor I Dewa kararaban karamuhan, Wisnu nanto mresihin. Malaku Cokor I Dewa. Tebek bulan, sarin bulan. Bulan ping ... (menyesuaikan dengan urutan sasih/bulan), titiang ngaturin Cokor I Dewa sekul dipangkon, manasi apulung, maulam blatuk gumin idanto sabulania muani, maurab-uraban, madah, masangging, makacai, mabase ambungan, masesanganan gedang abaha, madodol, mauuli, maraka, masedah maburatwangi, magringsing, makadutan. Yan tuna antuk titiang masambodana, nunas kasih mapapenuh (dilanjutkan dengan maketis 2 kali memakai toya anyar dengan pucuk dapdap).

Dewa-dewa Dadia Mas Mpu Awang Mpu Ageng, titiang nunas lugraha marep linggih Cokor I Dewa makecuh. (dilanjutkan maketis memakai toya anyar memakai pucuk dapdap 3 pucuk). Manawi Cokor I Dewa kararaban karamuhan, Wisnu nanto mresihin. Malaku Cokor I Dewa. Tebek bulan, sarin bulan.

Bulan ping ... (menyesuaikan dengan urutan sasih/bulan), titiang ngaturin Cokor I Dewa sekul dipangkon, manasi apulung, maulam blatuk gumin idanto sabulania muani, maurab-uraban, madah, masangging, makacai, mabase ambungan, masesanganan gedang abaha, madodol, mauli, maraka, masedah maburatwangi, magringsing, makadutan. Yan tuna antuk titiang masambodana, nunas kasih mapapenuh (dilanjutkan dengan maketis 2 kali memakai toya anyar dengan pucuk dapdap).

Dewa-dewa Dadia Sakenan Mpu Awang Mpu Ageng, titiang nunas lugraha marep linggih Cokor I Dewa makecuh. (dilanjutkan maketis memakai toya anyar memakai pucuk dapdap 3 pucuk). Manawi Cokor I Dewa kararaban karamuhan, Wisnu nanto mresihin. Malaku Cokor I Dewa. Tebek bulan, sarin bulan. Bulan ping ... (menyesuaikan dengan urutan sasih/bulan), titiang ngaturin Cokor I Dewa sekul dipangkon, manasi apulung, maulam blatuk gumin idanto sabulania muani, maurab-uraban, madah, masangging, makacai, mabase ambungan, masesanganan gedang abaha, madodol, mauli, maraka, masedah maburatwangi, magringsing, makadutan. Yan tuna antuk titiang masambodana,

nunas kasih mapapenuh (dilanjutkan dengan maketis 2 kali memakai toya anyar dengan pucuk dapdap).

Dewa-dewa Dadia Dajan Rurung Mpu Awang Mpu Ageng, titiang nunas lugraha marep linggih Cokor I Dewa makecuh. (dilanjutkan maketis memakai toya anyar memakai pucuk dapdap 3 pucuk). Manawi Cokor I Dewa kararaban karamuhan, Wisnu nanto mresihin. Malaku Cokor I Dewa. Tebek bulan, sarin bulan. Bulan ping ... (menyesuaikan dengan urutan sasih/bulan), titiang ngaturin Cokor I Dewa sekul dipangkon, manasi apulung, maulam blatuk gumin idanto sabulania muani, maurab-uraban, madah, masangging, makacai, mabase ambungan, masesanganan gedang abaha, madodol, mauli, maraka, masedah maburatuwangi, magringsing, makadutan. Yan tuna antuk titiang masambodana, nunas kasih mapapenuh (dilanjutkan dengan maketis 2 kali memakai toya anyar dengan pucuk dapdap).

Dewa-dewa Taksu Mpu Awang Mpu Ageng, titiang nunas lugraha marep linggih Cokor I Dewa makecuh. (dilanjutkan maketis memakai toya anyar memakai pucuk dapdap 3 pucuk). Manawi Cokor I Dewa kararaban karamuhan, Wisnu nanto mresihin. Malaku Cokor I Dewa. Tebek bulan, sarin bulan. Bulan ping ... (menyesuaikan dengan urutan

sasih/bulan), *titiang ngaturin Cokor I Dewa sekul dipangkon, manasi apulung, maulam blatuk gumin idanto sabulania muani, maurab-uraban, maadah, masangging, makacai, mabase ambungan, masesanganan gedang abaha, madodol, mauli, maraka, masedah maburatuwangi, magringsing, makadutan. Yan tuna antuk titiang masambodana, nunas kasih mapapenuh* (dilanjutkan dengan *maketis 2 kali memakai toya anyar* dengan pucuk dapdap).

Terjemahan *Sambodana* di atas adalah :

Dewa-dewa Dadia Dangin Bale Agung Mpu Awang Mpu Ageng, hamba mohon izin kehadapan Cokor I Dewa makecuh. (dilanjutkan maketis memakai toya anyar memakai pucuk dapdap 3 pucuk). Sekiranya Cokor I Dewa kararaban karamuhan, Dewa Wisnu dimohon membersihkan. Malaku Cokor I Dewa. Tebek bulan, sarin bulan. Bulan ke ... (menyesuaikan dengan urutan sasih/bulan), hamba memersembahkan kehadapan Cokor I Dewa sekul dipangkon, nasi segenggam, lauknya blatuk gumin idanto sabulania muani, berisi urab-raban, dah, sangging, kacai, sirih ambungan, jajan gedang 1 baha, dodol, uli, beraneka buah-buahan, sedah buratuwangi, gringsing, keris. Bila kurang/keliru hamba bersambodana, mohon maaf yang sebesar-

besarnya (dilanjutkan dengan *maketis* 2 kali memakai *toya anyar* dengan pucuk dapdap).

Dewa-dewa Dadia Mas Mpu Awang Mpu Ageng, hamba mohon izin kehadapan Cokor I Dewa makecuh. (dilanjutkan maketis memakai toya anyar memakai pucuk dapdap 3 pucuk). Sekiranya Cokor I Dewa kararaban karamuhan, Dewa Wisnu dimohon membersihkan. Malaku Cokor I Dewa. Tebek bulan, sarin bulan. Bulan ke ... (menyesuaikan dengan urutan sasih/bulan), hamba memersembahkan kehadapan Cokor I Dewa sekul dipangkon, nasi segenggam, lauknya blatuk gumin idanto sabulania muani, berisi urab-raban, dah, sangging, kacai, sirih ambungan, jajan gedang 1 baha, dodol, uli, beraneka buah-buahan, sedah buratwangi, gringsing, keris. Bila kurang/keliru hamba bersambodana, mohon maaf yang sebesar-besarnya (dilanjutkan dengan maketis 2 kali memakai toya anyar dengan pucuk dapdap).

Dewa-dewa Dadia Sakenan Mpu Awang Mpu Ageng, hamba mohon izin kehadapan Cokor I Dewa makecuh. (dilanjutkan maketis memakai toya anyar memakai pucuk dapdap 3 pucuk). Sekiranya Cokor I Dewa kararaban karamuhan, Dewa Wisnu dimohon membersihkan. Malaku Cokor I Dewa. Tebek bulan,

sarin bulan. Bulan ke ... (menyesuaikan dengan urutan sasih/bulan), hamba memersebarkan dihadapan Cokor I Dewa sekul dipangkon, nasi segenggam, lauknya blatuk gumin idanto sabulania muani, berisi urab-raban, dah, sangging, kacai, sirih ambungan, jajan gedang 1 baha, dodol, uli, beraneka buah-buahan, sedah buratwangi, gringsing, keris. Bila kurang/keliru hamba bersambodana, mohon maaf yang sebesar-besarnya (dilanjutkan dengan maketis 2 kali memakai toya anyar dengan pucuk dapdap).

Dewa-dewa Dadia Dajan Rurung Mpu Awang Mpu Ageng, hamba mohon izin dihadapan Cokor I Dewa makecuh. (dilanjutkan maketis memakai toya anyar memakai pucuk dapdap 3 pucuk). Sekiranya Cokor I Dewa kararaban karamuhan, Dewa Wisnu dimohon membersihkan. Malaku Cokor I Dewa. Tebek bulan, sarin bulan. Bulan ke ... (menyesuaikan dengan urutan sasih/bulan), hamba memersebarkan dihadapan Cokor I Dewa sekul dipangkon, nasi segenggam, lauknya blatuk gumin idanto sabulania muani, berisi urab-raban, dah, sangging, kacai, sirih ambungan, jajan gedang 1 baha, dodol, uli, beraneka buah-buahan, sedah buratwangi, gringsing, keris. Bila kurang/keliru hamba bersambodana, mohon maaf yang sebesar-besarnya (dilanjutkan dengan

maketis 2 kali memakai *toya anyar* dengan pucuk dapdap).

Dewa-dewa Taksu Mpu Awang Mpu Ageng, hamba mohon izin kehadapan *Cokor I Dewa makecuh*. (dilanjutkan *maketis* memakai *toya anyar* memakai pucuk dapdap 3 pucuk). Sekiranya *Cokor I Dewa kararaban karamuhan*, *Dewa Wisnu* dimohon membersihkan. *Malaku Cokor I Dewa. Tebek bulan, sarin bulan*. Bulan ke ... (menyesuaikan dengan urutan *sasih/bulan*), hamba memersebahkan kehadapan *Cokor I Dewa sekul dipangkon*, nasi segenggam, lauknya *blatuk gumin idanto sabulania muani*, berisi *urab-raban, dah, sangging, kacai, sirih ambungan, jajan gedang 1 baha, dodol, uli*, beraneka buah-buahan, *sedah buratwangi, gringsing, keris*. Bila kurang/keliru hamba *bersambodana*, mohon maaf yang sebesar-besarnya (dilanjutkan dengan *maketis* 2 kali memakai *toya anyar* dengan pucuk dapdap).

Bila dicermati *sambodana* tersebut di atas, ucapannya hampir sama, karena *banten* yang dipersembahkan juga sama jenisnya. Yang berbeda hanyalah sebutan *Dewa* yang disuguhkan *banten* tersebut, yaitu : *Dewa Dadia Daging Bale Agung, Dewa Dadia Mas, Dewa Dadia Sakenan, Dewa Dadia Dajan Rurung*, dan *Dewa Taksu*. Jadi ucapan *sambodana* itu

diulang sebanyak 5 kali, karena *banten* yang dipersembahkan jumlahnya juga 5 *soroh*.

Seusai menghaturkan *banten* dengan *sambodana* yang telah diucapkan oleh pemimpin upacara, kemudian dilanjutkan dengan sikap *pada asana* (berdiri) di depan *banten* yang di *Bale Buga*. Posisi mempelai laki-laki mengambil tempat di bagian Utara dari mempelai perempuan. Sarana yang dipakai sembahyang adalah *samsam daun dausa* dan bunga *srigading*.

Persembahyangan tetap dipimpin oleh pemimpin upacara tersebut di atas. Sembahyang sebanyak lima kali dengan tujuan kehadapan para *Dewa* yang telah disebutkan di atas. *Sambodananya* persis seperti yang telah diucapkan saat mempersembahkan *banten*, diucapkan oleh pemimpin upacara, diikuti atau ditirukan oleh kedua orang mempelai. Setelah selesai sembahyang, dilanjutkan dengan *matabuh* (menghaturkan *banten tabuh*) bertempat di bawah tempat upacara (*Bale Buga*). Ditaburkan/dituangi *toya anyar* dan tuak. Berikutnya tabuh dibawa ke depan pintu keluar rumah, dituangi *toya anyar* dan tuak.

Prosesi *maturan* dan sembahyang sebagaimana yang dilakukan baik yang bertempat di *Bale Meten* maupun di *Bale Buga*, juga nantinya dilakukan di rumah mempelai perempuan. Yang memimpin upacara adalah berasal dari keluarga pihak mempelai perempuan, dan yang

menyiapkan *upakara* atau *bantennya* adalah orang tua mempelai perempuan. Kedua mempelai sembahyang sekaligus mohon *mapamit* secara *sekala* dan *niskala* di rumah mempelai perempuan tersebut. Sepulangnya dari rumah orang tua mempelai perempuan, mempelai laki-laki *maselet* (menyelipkan) *blusung* (daun *tlujungan pisang*, berisikan *porosan capah* 2 buah, buah pinang *arenje*, uang kepeng 2 kepeng

Kira-kira pukul 09.00 dilakukan *acara macukur* (potong rambut) mempelai laki-laki bertempat di depan *Sanggah Kamulan*. Yang mencukur adalah seorang *Truna* yang umurnya lebih tua daripada Pengantin laki-laki. Usai mencukur rambut, uang kepeng yang ada *blusung* diserahkan kepada tukang cukur.

Selanjutnya menghaturkan *banten sekul maurab kucit dipangkon* ke Pura Jero (yang *maturan* mempelai laki), Pura Dulun Swarga, Pura Dalem Kauh, Pura Banjar, dengan *banten* menggunakan sarana daging babi (yang *maturan* bukan mempelai). Kira-kira pukul 10.00 serangkaian upacara perkawinan telah selesai dilakukan. Setelah itu, baru dilanjutkan dengan acara makan bersama, baik segenap anggota keluarga dan juga para undangan yang hadir dalam upacara perkawinan tersebut.

Pada sore harinya kira-kira pukul 15.00 Wita dilakukan acara mengundang kerabat dekat, seperti

sepupu ayah dan sepupu kakek baik yang laki-laki maupun yang perempuan untuk hadir pukul 17.00 Wita dalam acara masumbahin yang akan dilakukan di rumah mempelai laki-laki bertempat di Bale Meten.

Pukul 17.00 Wita *acara masumbahin* mulai dilakukan bertempat di *Bale Meten* atau di tempat tidur. Kedua mempelai duduk di tempat tidur. Yang pertama melakukan *masumbahin* adalah orang tua mempelai laki-laki (*meme-bapa*), dilanjutkan orang tua mempelai perempuan, berikutnya undangan lainnya secara bergiliran. Adapun sarana yang dibawa saat *acara masumbahin* khususnya orang tua mempelai laki-laki yaitu *galeng atu-atu* berisi *sesedep*, kapas batuan, uang kepeng 1.000 kepeng (5 *renje*), benang 2 *tukel*, pucuk daun suji 2 pucuk. Bagi mereka yang melakukan *masumbahin* kecuali orang tua mempelai laki-laki, tidak mesti berisikan uang kepeng, boleh uang rupiah seikhlasnya.

Sambodana masumbahin sebagai berikut :

Dengan menyapa nama mempelai (misalnya Putu). "*Meme/Bapa/yang lain (nama panggilan yang melakukan masumbahin) maang engko base sulasih, benang atukel, pipis aketeng, sambungang apang dadi dawa*".

Kalau orang tua mempelai perempuan membawa *ponjen* (keben kecil berisi kantong kain yang di dalamnya berisi *basan buat*, 1 buah *batu bulitan*, 2 buah kemiri, 3 batang jarum berwarna 3 (merah, kuning, putih), uang

kepeng 200 kepeng. Keben diikat menggunakan benang tridatu (tiga warna : merah, putih, dan hitam).

Setelah selesai acara *masumbahin*, dilanjutkan dengan acara makan bersama (makan sore). Habis makan bersama, dilanjutkan dengan acara *Madadauh Masumbahin* bertempat di *Bale Buga*. Diutamakan yang duduk di *Bale Buga* orang-orang tua, baru disusul oleh yang lebih muda. Acara *Madadauh Masumbahin* menggunakan sarana *bebalungan celeng* (babi). Tempat atau alasnya yaitu 2 lembar daun pisang berisi bagian-bagian *balung*/tulang belulang babi, ditambah uraban putih.

Mengenai pakaian yang digunakan oleh pengantin adalah pakaian adat *nganten*. Pakaian mempelai laki-laki yaitu memakai kain (jenis bebas), memakai sabuk dan saput gringsing, tanpa mengenakan baju, nyungklit sebilah keris, dan di dada diselipkan *blusung*. Sedangkan bagi yang wanita memakai kain *celagi manis* (kain warna merah kotak-kotak), sabuk rembang, sesenteng gringsing, saput lebar gringsing, dan hiasan bunga emas pada kepala.

3. Penutup Upacara Perkawinan Endogami

Sehari setelah upacara perkawinan dilakukan, bagi mempelai wanita melakukan mandi di *Kayehan Suci* (Permadian Suci) yang ada di wilayah Desa Pakraman

Dauh Tukad. Ini khusus dilakukan bagi mempelai wanita yang belum hamil. Tujuannya untuk penyucian diri lahir batin. Dengan selesainya tahapan upacara tersebut maka upacara perkawinan secara adat dan agama dianggap sudah selesai.

FUNGSI DAN MAKNA PERKAWINAN ENDOGAMI

Segala sesuatu di dunia ini tentunya mempunyai fungsi atau kegunaan. Bagi masyarakat Hindu di Bali dalam setiap aktivitas kehidupan sosial budaya dan keagamaan memiliki fungsi tertentu seperti upacara keagamaan berfungsi untuk menghubungkan diri dengan Sang Pencipta (*Ida Sang Hyang Widhi*) yang tercermin dari sarana *upakara* yang digunakan dalam upacara agama tersebut dan tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Pada dasarnya, setiap upacara yang dilaksanakan dengan menggunakan berbagai *upakara* memiliki fungsi tersendiri. Dengan adanya fungsi, segala sesuatu yang dilaksanakan akan lebih bermakna.

Upakara bagi umat Hindu di Bali disebut dengan *banten*. Jika diperhatikan, *upakara-upakara* mempunyai beberapa fungsi yaitu :

- (1) *Upakara* adalah merupakan suatu wujud (cetusan hati umat Hindu) untuk menyatakan rasa terima kasih terhadap *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* beserta manifestasi-Nya. Sebenarnya untuk menyatakan rasa terima kasih itu tidaklah mesti berbentuk *upakara* atau *banten*, bagi mereka yang sudah tinggi kekuatan batinnya mungkin akan melakukan *yoga samadhi* yang tekun atau berpuasa.
- (2) *Upakara* berfungsi sebagai pelajaran dan alat

konsentrasi pikiran untuk memuja *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* beserta manifestasi-Nya. (3) *Upakara (banten)* memiliki fungsi sebagai perwujudan dan tapakan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dalam berbagai manifestasi-Nya. (Tim Penyusun, 1995: 96).

Sebagaimana dipaparkan di depan bahwa fungsi dapat diartikan manfaat atau kegunaan suatu hal, maka itu dalam hal ini akan diuraikan tentang fungsi manifes (tampak) maupun fungsi laten (tersembunyi) perkawinan endogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan.

Fungsi Perkawinan Endogami

1. Fungsi Manifes Perkawinan Endogami

Yang dimaksud dengan manifes adalah sesuatu yang berkenaan dengan segi-segi yang tampak. Pelaksanaan perkawinan endogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan mempunyai fungsi tersebut.

Untuk mengajegkan struktur sosial di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan dilakukan perkawinan endogami desa. Hal ini telah diatur dalam aturan adat berupa *awig-awig* desa. *Krama* desa adat di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan adalah mereka yang telah kawin. Bila mereka melangsungkan perkawinan secara endogami desa, maka otomatis yang bersangkutan diterima menjadi *krama* desa adat/pakarman, dan harus berpisah dari keluarga orang tuanya. Desa memberikan

toleransi maksimal selama 3 bulan yang bersangkutan masih boleh tinggal di rumah orang tuanya, tetapi kewajiban terhadap desa adat /pakraman sudah dibebankan kepadanya.

Kaitannya dengan keanggotan *krama* desa serta kedudukannya dalam struktur *prajuru* desa mengikuti ketentuan yang telah berlaku. Struktur *prajuru*/pemimpin desa berdasarkan sistem *Ulu Apad*, berdasarkan senioritas. Senioritas yang dimaksud adalah sesuai dengan usia perkawinannya. Oleh karena itu, maka yang baru kawin masuk sebagai anggota *Pengeluduan*. Seiring dengan perkembangan usia perkawinannya yang bersangkutan setelah menjadi anggota *Pengeluduan*, berikutnya akan menjadi *Tambalapu Roras*, *Bahan Roras* (*Bahan Tebenan-Bahan Duluhan* (*Keliang Desa*), dan terakhir *Luanan*.

Dimungkinkan suatu keluarga tidak sampai pada urutan *Luanan*, jika anaknya telah kawin. Sebab begitu anaknya kawin, maka anaknya yang akan mengganti menjadi *krama desa*. Sedangkan orang tuanya diberhentikan dari *Prajuru Desa*, dan yang bersangkutan menjadi *krama Gumi Pulangan*.

Prajuru Desa harus berasal dari keluarga yang masih utuh (suami-istri). Jika dalam suatu keluarga *krama desa* salah satunya meninggal, mereka yang telah duda atau janda dihentikan dari *Prajuru Desa*, dan menjadi *krama*

Gumi Pulangan. Berkenaan dengan struktur pelapisan sosial di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan terdiri atas : (1) *Krama Desa*, (2) *Krama Gumi Pulangan*, dan (3) *Krama Gumi*.

Terkait dengan *krama Gumi Pulangan* yang duda atau janda, apabila yang duda kawin lagi dengan *Daha* (pemudi) asal Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan, maka dia diterima kembali menjadi *krama desa*, dengan nomor urut baru atau keanggotaannya terhitung sejak perkawinannya dilangsungkan. Akan tetapi jika dia mengawini janda atau orang dari luar Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan, maka dia dibuang/diusir dari desa. Dia tidak boleh lagi tinggal dan memperoleh pembagian nafkah dari desa. Dia pindah tempat tinggal ke Banjar Pande. Itulah sanksi adat sesuai aturan adat (*awig-awig desa*). Seorang duda atau janda yang tidak kawin masih tetap tinggal di wilayah Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan, dan yang bersangkutan masih berhak menerima *Tika* (pembagian nafkah dari desa). Yang dimaksud dengan *krama krama Gumi* adalah *krama desa* yang cacat badan dan *balu luh* (janda).

Perkawinan eksogami desa dilarang di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan. Apabila ada *Truna* (pemuda) atau *Daha* (pemudi) berasal dari Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan kawin keluar desa, maka yang bersangkutan diberhentikan menjadi anggota/*krama desa*

dan diusir dari desa. Misalnya seorang pemuda mengawini pemudi dari luar desa yang tidak tergolong *Tri Wangsa*, maka yang bersangkutan dibuang ke Banjar Pande. Akan tetapi jika yang diambil atau dikawini masih tergolong *Tri Wangsa*, maka dia tidak boleh menjadi *krama desa*, tetapi masih diterima menjadi *krama Gumi Pulangan*, dan berhak tinggal di wilayah Desa Adat/Pakraman. Nanti jika punya anak laki-laki, maka anaknya diterima ikut menjadi anggota *Truna*. Selanjutnya kalau kawin dengan *Daha* yang berasal dari Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan, maka yang bersangkutan diterima menjadi *krama desa*.

Bila yang kawin keluar desa (eksoganmi desa) adalah anak perempuan, maka orang tuanya dikenai sanksi oleh desa. Hal ini sesuai dengan *awig-awig* desa *pawos 6* sebagai berikut :

Mwah tingkah i wong desa ika sinalih toenggal ngasampingang pijanak njane, wijadin jnama loeh, mwah njolongang katjolongan, pada tan kawasa, tka wnang kadanda olih desa, goeng arta 75.000 mantoek ke desa saoengkoel.

Terjemahannya :

Dan perihal barang siapapun orang desa itu *ngasampingang* (membiarkan kawin keluar desa) anaknya maupun saudara wanitanya atau ikut membantu/memberi kesempatan, sama sekali

dilarang, serta patut didenda oleh desa sebanyak 75.000, diserahkan kepada desa semuanya (*Awig-awig Desa Desa Tenganan*).

Sesuai ketentuan *awig-awig* di atas, jika ada anak perempuan yang kawin secara eksogami desa, maka kena denda sebesar 75.000. Yang kena denda adalah orang tua si anak perempuan sebesar 75.000 uang kepeng asli. Jika uang tersebut diganti dengan uang rupiah sekarang nilainya Rp 150.000.000 (Seratus lima puluh juta). Dulu pernah terjadi, yang mengakibatkan orang tua si gadis itu sampai menjual barang miliknya guna membayar denda kepada desa. Tetapi sekarang ada kebijaksanaan desa atas dasar kemanusiaan, maka denda itu dijadikan Rp 75.000. Walaupun dendanya telah diringankan, tetapi *krama* Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan masih taat pada aturan desa. Hal ini dikarenakan mereka tidak melihat nominal/ nilai denda tersebut, tetapi lebih kepada sanksi sosial, dan menegakkan idealisme dalam melestarikan nilai-nilai kekhasan serta kemuliaan yang diwariskan leluhur mereka.

Bagi *krama* sesuai dengan struktur pelapisan sosial di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan, di samping memiliki kewajiban *ngayah* ke desa, juga berhak atas *Tika* (pemberian nafkah dari desa). Ada pembagian dari desa yang diberikan bulanan dan insidental misalnya saat *Usabha Sambah* pada *sasih Kalima*. Pembagiannya adalah :

1. *Luanan*, mendapat bagian beras 100 kg/bulan, dan uang Rp 2.000.000/bulan, ketika *Usabha Sambah* mendapat bagian beras 300 kg, dan uang Rp 3.000.000,-
2. *Bahan Roras* (*Bahan Duluhan/Keliang Desa* dan *Bahan Tebenan*) masing-masing mendapat bagian beras 100 kg/bulan, dan ketika *Usabha Sambah* mendapat bagian beras 250 kg, serta uang Rp. 2,500.000,-
3. *Tambalapu Roras*, mendapat bagian beras 100 kg/bulan, dan saat *Usabha Sambah* mendapat bagian beras 250 kg dan uang Rp 2,500.000,-
4. *Pengeluduan*, mendapat bagian beras 100 kg/bulan, dan ketika *Usabha Sambah* mendapat beras 300 kg dan uang Rp 3.000.000,-

Untuk *krama Gumi Pulangan* tidak mendapat pembagian sebagaimana tersebut di atas. Mereka hanya mendapat bagian beras 25 kg/bulan atau sesuai dengan kebijakan desa, dan *krama Gumi* sama sekali tidak mendapatkan pembagian yang bersumber dari kekayaan desa, dia hanya menikmati harta warisan dan hasil usahanya sendiri. Sesuai dengan uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa perkawinan endogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan berfungsi mengajegkan struktur sosial terutama menjadi *prajuru desa*.

Perkawinan endogami desa sebagaimana disebutkan di atas, mempunyai fungsi seperti fungsi perkawinan pada umumnya yaitu mengesahkan hubungan biologis dan menghindari terjadinya perzinahan. Setiap orang dewasa yang sehat baik jasmani maupun rohani memiliki dorongan melakukan hubungan biologis. Maka itu pada saatnya yang tepat mereka harus kawin sesuai ketentuan adat dan agama yang dianutnya. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan.

Tujuan perkawinan menurut ketentuan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Jadi bagi umat Hindu termasuk *krama* Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan perkawinannya disahkan menurut ketentuan hukum Agama Hindu yang penerapannya disesuaikan dengan tradisi atau adat setempat. Di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan, sesuai dengan ketentuan *awig-awig*, kalau ada warganya berzina dan terbukti yang perempuan hamil, maka yang bersangkutan dikenai denda. Hal ini diatur dalam *awig-awig pawos* 15 sebagai berikut :

*Mwah jan ana wong wadoe sinalih toenggal ne nora
madrwe somah, sawawengkone sagnaha, katareng
bling antoek wong desa ne sinalih toenggal tka wnan*

wong desa ika anenangin andjanten, janija angangken kang kablingin, wenten makranan njane bling toer kang kahangken mangangken makranan njane bling, tka wnang kaboentjingang olih desa, toer oenang istri kakoeng kataman danda olih desa pada magoeng arta 25.000, kang nadiri diri, danda ika ne goeng arta 5.000 wnang katawoer pramangkin, jan nora nawoer wnang karampas antuk desa, sakadi goeng arta ika; danda ika ne goeng arta 20.000 wnang katjitjil antoek djinah goeng arta 80 keteng sanangken sasih kapat, katampi olih desa saoripe kang kadanda. Mwah jan kang mamlingin toengkas, tka wnang katambajanin olih desa katibaning tjor asasih, apatabeh adiri; jan tan arep najoeb, mwah koerang patabeh, tka wnang wong desa ika saatmoeang kadi kang kotjap ring arep. Jan ija arep najoeb tjor tkaning patabeh, kang mandalih wnang kakesahang olih desa, tan kawehan agnah ring desanija wawengkone anoet trap kadi saban.

Terjemahannya :

Dan apabila ada barang siapapun orang perempuan yang tidak mempunyai suami di lingkungan tempatnya kentara mengandung/hamil oleh barang siapa pun orang desa, maka patut orang desa itu memeriksa kenyataannya, apabila yang hamil mengaku ada yang menyebabkan ia hamil dan yang

diaku mengakui sebabnya ia hamil, maka patut (mereka) dikawinkan oleh desa dan patut laki-perempuan dikenai denda oleh desa masing-masingnya sebesar 25.000; denda iru yang besarnya 5.000, patut dibayar seketika, apabila tidak membayar patut dirampas oleh desa sesuai besarnya denda itu; denda itu yang besarnya 20.000 wajib dicicil dengan uang sebesar 80 kepeng (semua dengan uang bolong buatan Tiongkok) setiap *sasih* (bulan) *Kapat* diterima oleh desa selama hidup yang didenda. Dan apabila yang membuntingi menolak (tidak mengakui), maka patut disiapkan oleh desa untuk melakukan persumpahan dalam limit waktu satu bulan, dengan saksi satu orang; apabila tidak mau menerima sumpah (mengangkat sumpah secara adat) atau kurang saksi, patut desa mempertemukan (mengawinkan) orang seperti tersebut di depan. Apabila ia mau mengangkat sumpah ditambah saksi, yang menuduh patut diusir oleh desa, tidak diberikan tinggal di desa sesuai seperti yang sudah berlaku (*Awig-awig Desa Tenganan Pegringsingan*).

Sesuai ketentuan *awig-awig* di atas, tidak diperkenankan terjadinya perzinahan. Kalau dilanggar akan mendapat denda berupa uang kepeng dalam jumlah banyak. Mereka dikawinkan, tetapi tetap harus menanggung denda. Bagi mempelai laki-laki diwajibkan

2. Fungsi Laten Perkawinan Endogami

*Mwah jan ana wong desa ika sinalih toenggol
mangambil misan, kahanggen somah, pada tan
kawasa, jan ana amoeroeg, tka wnang kakesahang
olih desa, tan kawasa agnah ring desa Tnganan*

Pagringsingan, toer tan unang anyoengsoeng kajangan ring Tnganan pagringsingan manoet trap kadi saban.

Terjemahannya :

Dan apabila ada barang siapa orang desa itu mengambil saudara sepupu dipakai *somah* (suami/istri) sama-sama dilarang, apabila ada melanggar, maka patut diusir oleh desa, dilarang tinggal di desa Tenganan Pagringsingan dan dilarang ikut memuja tempat-tempat suci (pura-pura) di Tenganan Pagringsingan sesuai seperti yang sudah berlaku.

Larangan perkawinan di atas sangat wajar diterapkan untuk menghindari perkawinan dengan anggota keluarga dekat. Di samping itu diyakini bisa berdampak buruk bagi kelangsungan keturunan.

Perkawinan dengan anggota keluarga besar asal tidak sepupu, dibolehkan bahkan diharapkan. Kalau perkawinan dilakukan di antara anggota keluarga di luar sepupu dianggap baik dan sangat diharapkan. Perkawinan dimaksud dilakukan untuk menghindari kepunahan suatu keluarga besar (*Dadia*). Sebab di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan sebuah perkawinan jika tidak mempunyai keturunan, tidak boleh mengangkat anak, sebagaimana dinyatakan dalam *awig-awig pawos* 53 sebagai berikut :

*Mwah jan ana wong desane ring Tnganan
Pagringsingan baloe katinggalan lakinja tan ana
madroewe pijanak, wnanng tjampoet, tan kawasa
mangdih pijanak ring anak sijos, mantoek ka desa
sawoengkoel. Mwah wonge tjampoet ika pada tan
kawasa makdihang mwah tan mangadol pakawisan
salwirnija, pada tan kawasa.*

Terjemahannya :

Dan apabila ada orang desa di Tenganan
Pagringsingan, janda ditinggalkan suaminya tidak
mempunyai anak, patut camput, dilarang meminta
(mengangkat) anak dari orang lain, masuk ka desa
semua (maksudnya harta warisannya). Dan orang
yang camput itu sama sekali dilarang menghibahkan
atau menjual harta warisan misalnya.

Seorang janda tanpa anak asal masih tinggal tetap di
rumahnya, tidak kawin lagi, maka dia berhak atas harta
warisan suaminya. Dia boleh menggunakannya bagi
kepentingan dirinya. Jika harta berupa sawah misalnya,
dia bisa memberikan hasilnya kepada orang lain. Tetapi
dia tidak boleh menghibahkan atau menjualnya kepada
orang lain. Di Desa Pakrmana Tenganan Pegringsingan
berlaku sistem adat parental (baik suami maupun istri
sama-sama berhak atas harta warisan). Beberapa bentuk
perkawinan yang dilarang di Desa Pakraman Tenganan
Pegringsingan, seperti :

1. Larangan atau pantangan perkawinan dengan ibu atau ayah kandung, saudara laki-laki/perempuan, ayah atau ibu saudara sepupu pihak ibu.
2. Pantangan dalam perkawinan dengan istilah setempat yang disebut *makerup bunga* (*makedengan ngad*).
3. Pantangan bagi seorang untuk mengawini orang yang *kasepekan* (tidak boleh diajak berbicara dan dilarang memasuki tempat-tempat suci/pura).
4. Larangan bagi seorang laki-laki (*teruna*) kawin dengan orang *balu* (janda).
5. Larangan terhadap suatu perkawinan dengan seorang wanita yang sedang dalam keadaan hamil.
6. Larangan bagi seorang suami mempunyai istri lebih dari seorang dan sebaliknya.
7. Larangan adanya perceraian bagi pasangan suami-istri.
8. Larangan bagi seorang laki-laki untuk mengawini seorang wanita *sangkringan* (sudah ada yang nyawenin).

Di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan *krama desa* yang dulunya berasal dari klan yang berbeda, tetapi sekarang mereka telah bersatu. Pada saat upacara perkawinan endogami semua warga desa selalu memuja *Dewa* dari *Pura Dadia* yang sama, yaitu Pura Dadia Daging Bale Agung, Pura Dadia Mas, Pura Dadia Sakenan

dan Pura Dadia Dajan Rurung. Dengan perkawinan endogami tersebut berarti mereka punya andil dalam tetap memlihara keaslian klan warga Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan.

Dengan mengacu kepada fungsi perkawinan di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan sebagai salah satu hubungan yang menyangkut aspek kekerabatan, maka dalam kehidupan masyarakat *Bali Aga* sistem pelapisan berpengaruh secara tajam. Demikian pula halnya berlaku dalam sistem pelapisan atas dasar keaslian di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan mengungkapkan perkawinan antar orang Tenganan asli sebagai lapisan tinggi dengan orang pendatang (luar desa) yang dipandang sebagai lapisan yang lebih rendah adalah bentuk perkawinan yang dihindarkan. Karena hal tersebut dapat membawa akibat lepasnya kedudukan seseorang sebagai warga Desa Pakraman, yang padanya melekat sejumlah hak dan kewajiban yang secara keseluruhan mengandung nilai ekonomis dan religi.

Perkawinan endogami desa juga berfungsi melahirkan/mengembangkan keturunan warga desa yang berkualitas. Anak atau keturunan berkualitas atau unggul dilahirkan dari orang tua yang berkualitas pula. Di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan telah dilakukan kaderisasi melalui organisasi tradisional pemuda, yang disebut *Sekaa Truna* bagi pemuda, dan

Sekaa Daha bagi pemuda. Pembelajaran terjadi dalam organisasi *Sekaa Truna* dan *Sekaa Daha* tersebut. Ketika mereka menikah maka mereka dipandang sudah siap untuk berumah tangga dengan kesiapan menjadi anggota *krama desa*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa perkawinan endogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan berfungsi laten yaitu mempererat hubungan kekerabatan yang didasari perkawinan antar warga desa dan terpeliharanya keaslian klan warga desa; juga berfungsi mengembangkan keturunan yang berkualitas yang didasari adanya kaderisasi (melalui organisasi tradisional pemuda-pemudi (*Truna-Truni*)).

Makna Perkawinan Endogami

1. Makna Konstruktif Perkawinan Endogami

Konstruktif maksudnya berkaitan dengan konstruksi, bersifat membina, memperbaiki, dan membangun. Perkawinan endogami desa bermakna perkawinan mulia. Dikatakan demikian karena warga Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan mampu memertahankan dan melestarikan tradisi leluhur yang diwarisi hingga kini. Warga desa memiliki sebuah idealisme yang kokoh dalam memproteksi adat dan budaya yang didasari kesadaran bersama segenap warga desa setempat. Mereka merasa berdosa apabila tidak

mampu memertahankan dan memberi perlindungan akan nilai-nilai budaya adi luhur dan mulia.

Walaupun zaman telah mengalami kemajuan yang sangat pesat berkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi warga desa Pakraman Tenganan Pegringsingan tidak serta merta mengubah tradisi yang mungkin sudah dianggap kuno oleh sebagian masyarakat. Mereka masih tetap memertahankan hasil budaya leluhur mereka, misalnya tempat-tempat suci yang berasal dari zaman yang sangat kuno (masa pra sejarah) seperti berupa gundukan batu (punden berundak). Semua peninggalan purbakala itu masih utuh seperti sediakala.

Perkawinan endogami desa yang dibentuk oleh pasangan suami istri dari desa setempat sudah sangat memahami eksistensi budayanya. Mereka tidak pernah malu dikatakan memelihara barang-barang yang kuno bahkan dianggap usang. Tetapi sebaliknya mereka sangat bangga masih dapat melestarikan tradisi dan budayanya. Faktanya dengan berbagai keunikan tradisi mereka, desanya menjadi tujuan wisata baik wisata domestik maupun mancanegara.

Dengan perkawinan endogami desa, mereka dengan mudah beradaptasi dengan pasangannya dan keluarga besarnya masing-masing, yang disebabkan di antara mereka telah saling mengenal, pernah mengikuti sistem pembelajaran di pasraman, dan organisasi *Sekaa Truna*

dan *Daha*. Atas dasar itu mereka dalam membentuk dan membina keluarga tidak banyak mengalami kesulitan. Demikian pula halnya setelah diterima menjadi *krama desa*, karena mereka merupakan generasi kelahiran desa setempat, yang sudah memahami kondisi dan tradisi yang berlaku di desanya. Akan sangat berbeda sekali jika salah satu dari pasangan perkawinan itu berasal dari luar desa Pakraman Tenganan Pegringsingan (perkawinan eksogami), pasti yang berasal dari luar Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan belum begitu faham tentang hal-hal yang berlaku termasuk aturan adat istiadatnya. Oleh karena itu warga masyarakat Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan sangat percaya bahwa perkawinan yang utama di desanya adalah perkawinan endogami.

Di samping perkawinan endogami desa di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan termasuk perkawinan mulia dan utama, juga diyakini sebagai perkawinan yang berkualitas. Kualitas suatu perkawinan dibentuk oleh pasangan suami istri yang berkualitas pula. Perkawinan endogami desa, dilakukukan oleh generasi desa setempat yang telah mengikuti sistem kaderisasi (*Truna dan Daha*), yang taat pada aturan adat (*awig-awig desa*) serta memiliki idealisme dan kesadaran tinggi melindungi serta mempertahankan adat istiadat atau budaya warisan leluhur mereka.

Masyarakat Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan terkenal taat pada aturan adat (*awig-awig desa*). Ketaatan akan aturan itu tidak semata-mata karena takut dengan sanksi atau denda yang dikenakan dari desa, akan tetapi memang atas kesadarannya masing-masing dalam ikut menegakkan aturan yang dianggapnya telah benar. Jadi perkawinan endogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan bermakna konstruktif, yaitu perkawinan mulia, utama dan berkualitas.

2. Makna Kognitif Perkawinan Endogami

Kognitif maksudnya berhubungan dengan atau melibatkan kognisi, atau yang berdasarkan pengetahuan yang empiris. Perkawinan endogami yang dilakukan menjadi bermakna pengetahuan atau kebenaran faktual. Perkawinan endogami dilaksanakan di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan di samping diyakini sebagai perkawinan mulia dan utama, juga dimaknai sebagai perkawinan tunggal desa. Kenyataannya yang melakukan perkawinan tersebut masing-masing berasal dari satu desa yaitu Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan.

Sebagaimana telah dinyatakan di atas bahwa yang dimaksud Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan dalam hal ini terdiri dari dua banjar yaitu Banjar Adat Kauh dan Banjar Adat Tengah. Sedangkan banjar Adat Kangin lebih dikenal sebagai Banjar Pande, yang warganya di

antaranya berasal dari Banjar Adat Kauh dan Banjar Adat Tengah, yang karena pernah melakukan kesalahan/melanggar aturan desa (*awig-awig* desa) dipindahkan atau diusir dari tempat tinggalnya semula.

Perkawinan endogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan sebenarnya merupakan perkawinan tunggal warga. Dikatakan demikian karena warga desa Tenganan Pegringsingan yang dulunya berasal dari beberapa tempat yang berbeda dengan latar sosial budaya yang berbeda pula, tetapi setelah bergabung dan tinggal bersama dalam kurun waktu yang amat lama, maka mereka merasa sudah menjadi warga Desa Tenganan Pegringsingan. Mereka kadang sudah tidak tahu lagi tentang asal-usul leluhurnya, lebih-lebih tidak adanya dokumen tertulis yang dimiliki. Mereka cenderung mengatakan bahwa leluhurnya berasal dari tempat yang sama, seperti berasal dari Desa Peneges Bedahulu kabupaten Gianyar.

Dengan berdasar keyakinan atas asal-usul leluhur sebagaimana dinyatakan di atas, faktanya sekarang mereka yang tinggal di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan sudah merasa tunggal warga. Oleh karenanya ketika mereka melakukan perkawinan di antara warga desa setempat, berarti mereka telah melakukan perkawinan warga atau perkawinan tunggal warga.

Masih terkait dengan perkawinan tunggal warga di atas, sebenarnya mereka juga melakukan perkawinan tunggal leluhur. Hal ini dikarenakan telah terjadinya perkawinan endogami desa sejak dulu di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan. Antara warga yang dulunya berbeda, tetapi berkat terjadinya perkawinan endogami desa, mereka telah bercampur saling ambil di antara anggota warga tersebut. Faktanya sekarang setiap pelaksanaan upacara perkawinan, selalu memuja *Dewa* yang sama, yaitu *Dewa* dari Pura Dadia Dangin Bale Agung, Dadia Mas, Dadia Sakenan, dan Dadia Dajan Rurung. Mereka sudah merasa menjadi keluarga besar Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa perkawinan endogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan bermakna kognitif yaitu perkawinan tunggal desa, perkawinan tunggal warga, dan perkawinan tunggal leluhur.

3. Makna Evaluatif Perkawinan Endogami

Evaluatif artinya hal yang berhubungan atau bersifat evaluasi. Hal ini amat penting dipahami oleh setiap umat Hindu dalam pelaksanaan aktivitas kehidupan. Karena dengan demikian mereka akan menjadi lebih paham akan pentingnya memahami esensi perilaku sosial, termasuk perkawinan endogami.

Masyarakat Desa Pakraman Pakraman Tenganan Pegringsingan meyakini bahwa sistem perkawinan endogami desa yang dianutnya selama ini merupakan perkawinan harmonis. Mereka berpendapat bahwa warga desa yang sejak anak-anak, kemudian masa remaja telah hidup dan bergaul bersama di dalam satu desa, sudah saling memahami karakter masing-masing pihak. Di samping itu dengan landasan tata krama pergaulan desa dan ketaatan akan aturan desa yang berlaku, jika di antara mereka kemudian menjalin hubungan pertunangan selanjutnya mereka kawin, maka mereka lebih saling memahami, saling mengerti pada akhirnya mereka dapat membangun keluarga yang harmonis.

Kehidupan yang harmonis dalam keluarga dapat diwujudkan dengan adanya saling pengertian masing-masing pihak. Hal ini bisa terwujud jika di antara anggota keluarga atau suami-istri berlatar belakang kehidupan sosial yang sama, juga ketaatan akan aturan desa adat sebagaimana yang terjadi di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan. Oleh karena itu, perkawinan harmonis niscaya dapat dibentuk dengan sistem perkawinan endogami desa.

Perkawinan endogami desa dapat pula mewujudkan perkawinan sejahtera dan bahagia. Menurut pandangan Hindu kesejahteraan dapat dirasakan ketika mereka telah dapat hidup layak, cukup sandang dan pangan. Di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan bagi warga yang

kawin endogami akan diterima menjadi *krama desa*, punya hak atas pembagian hasil kekayaan desa. Mereka tiap bulan berhak atas sejumlah beras dan juga uang. Oleh karena itu minimal untuk memenuhi kebutuhan hidup layak sudah tercukupi. Di samping itu umumnya warga desa Tenganan Pegringsingan juga memiliki harta yang diperoleh dari warisan dan atas usaha keluarga berupa hasil industri rumah tangga (tenun gringsing) dan berwiraswata atau berdagang, maka rata-rata *krama* Desa Pakraman dapat mewujudkan perkawinan harmonis.

Pola hidup sederhana bagi warga desa dapat diwujudkan karena adanya pembagian atas kekayaan desa yang diserahkan kepada masing-masing keluarga setiap bulan berupa beras dan uang. Di samping itu kalau untuk keperluan upacara agama yang bersifat insidental seperti saat *Usabha Sambah* pada *sasih Kalima* seluruh *krama* Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan berhak menerima tambahan beras dan uang, juga keperluan lain seperti ketan 12,5 kg, injin 5 kg, dan uang rata-rata Rp. 3.000.000/*krama*. Pada saat upacara di desa, semua keperluan upacara dibiayai oleh desa, sehingga masing-masing anggota warga masyarakat (*krama desa*) tidak ada mengeluarkan biaya upacara untuk keperluan desa.

Ada hal yang menarik dalam prosesi upacara perkawinan yang dilakukan di *Bale Meten* saat *acara masumbahin*, yaitu adanya sarana benang dan uang

kepeng. Benang dimaknai agar pengantin dapat mengikat (menjalin) hubungan yang kukuh, kuat dan harmonis, serta mempunyai keturunan (anak yang baik). Sedangkan uang kepeng dimaknai sebagai harta kekayaan yang dapat menjamin kehidupan keluarga yang sejahtera. Juga *sambodana* yang berbunyi : “*bapa/meme maang engko base sulasih, benang atukel, pipis aketeng, sambungang apang dadi dawa*”, yang artinya : ayah/ibu memberikan kamu *base sulasih* (dua lembar daun sirih, yang satu diolesi kapur dibagian perutnya, satunya lagi diolesi kapur di punggung daun sirih tersebut selanjutnya dilipat/diikat dengan benang dijadikan satu sebagai simbol *Ardhanareswari* atau *Purusa Pradhana*), benang 1 gulung, uang kepeng 1 kepeng, tololong sambungkan agar menjadi panjang. Hal ini terkandung maksud orang tua merestui dan mendoakan semoga anaknya (pengantin) dapat hidup rukun, harmonis dan sejahtera dalam keluarga. Juga dikandung makna mempererat kekerabatan yang diakibatkan atas perkawinannya itu.

Menurut Undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama Hindu juga mengajarkan agar setiap terbentuknya keluarga (perkawinan) selalu dapat hidup bahagia. Dapat memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga, dan termasuk mempunyai keturunan (putra yang *sujana* atau

Semua sarana tersebut mengandung makna agar mempelai punya keturunan (anak) laki dan perempuan yang kuat, sehat lahir batin, cerdas sehingga mampu menjadi orang baik, sejahtera dan bahagia dalam perjalanan hidupnya. Dengan uraian tersebut, dapat ditegaskan kembali bahwa perkawinan endogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan bermakna perkawinan harmonis, sejahtera dan bahagia.

4. Makna Ekspresif Perkawinan Endogami

Makna ekspresif maksudnya makna pengungkapan perasaan. Perasaan seseorang bisa sedih, bisa juga senang atau gembira. Bila orang berkecukupan dalam hidupnya, sehat jasmani dan rohaninya dan tidak dijangkiti iri dan dengki, niscaya yang bersangkutan akan merasa senang. Demikian pula sebaliknya, bila hidup penuh keprihatinan, sakit-sakitan, lebih-lebih diselimuti dengki irihati, maka sudah dapat dipastikan dia akan merasa sedih sekali.

Setiap orang ketika menjalani kehidupannya tidak luput dari perasaan suka-duka, senang-sedih. Demikian pula halnya dengan kondisi diri saat hidup berkeluarga (berumah tangga), biasanya mereka pernah mengalami suka-duka, senang-sedih. Kaitannya dengan makna perkawinan endogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan bermakna kesenangan. Di Bali ada istilah kondisi suka atau duka dalam kehidupan, melahirkan anak termasuk suka, perkawinan juga termasuk suka, sedangkan kematian termasuk duka.

Jika hal ini dicermati dengan seksama, memang kondisi psikologis bagi keluarga yang baru melahirkan anak dan baru kawin mereka merasakan senang, sebaliknya jika suatu keluarga ada yang meninggal, maka keluarga itu berduka.

Bagi setiap orang yang akan berumah tangga sangat mendambakan kesukaan atau kesenangan itu. Mereka mengundang saudara kerabat dan teman-teman seraya memohon kehadiran, persaksian serta doa restu agar mereka memperoleh kesukaan atau kesenangan, dan kebahagiaan. Harapan yang sama sebenarnya sama bagi mereka yang melangsungkan perkawinan endogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan. Sehubungan dengan itu, setiap perkawinan didasari perasaan suka sama suka dari kedua calon mempelai. Kemudian baru memaklumkan bahwa mereka sepakat akan melanjutkan hubungan pertunangan ke jenjang pelaminan atau perkawinan. Oleh karena itu bagi masyarakat Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan perkawinan endogami bermakna perkawinan menyenangkan.

Khususnya bagi orang tua dan keluarga pengantin bahwa perkawinan endogami bermakna perkawinan kebanggaan, karena keluarga mereka mampu meneruskan tradisi perkawinan sebagaimana yang telah dilakukan orang tuanya atau leluhurnya. Orang tua berharap dengan perkawinan endogami ini generasi di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan bisa memproteksi adat istiadat yang ada di desa itu.

Generasi tua di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan memberikan apresiasi terhadap anak-anak mereka yang masih tetap pada prinsip

mempertahankan tradisi leluhurnya. Ketika terjadi perkawinan di antara anak-anak sedesa maka perkawinan itu dimaknai sebagai perkawinan kebanggaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa perkawinan endogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan bermakna perkawinan menyenangkan dan kebanggaan.

PENUTUP

Berdasarkan uraian tentang perkawinan endogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan Karangasem, dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Perkawinan endogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan adalah merupakan bentuk perkawinan endogami desa, upacaranya dilaksanakan bertempat di rumah mempelai pria dan rumah mempelai wanita, umumnya dilaksanakan pada hari *Beteng sasih Kasa* dan *Karo* (Januari dan Pebruari) dengan sarana upacara terdiri atas : *banten wakul*, *banten sekul urab siap dipangkon*, *banten sekul urab kucit dipangkon*, *banten patula*, *banten sagi nganten*, *banten masumbahin*, *banten tabuh*, dan *banten caniga*. Proses upacaranya meliputi tahap awal perkawinan, puncak upacara, dan penutup upacara.
2. Fungsi perkawainan endogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan meliputi : fungsi manifes yaitu mengajegkan struktur sosial yang diarahkan untuk menjabat sebagai *prajuru desa*, dan juga berfungsi mengendalikan dan mengesahkan hubungan biologis serta menghindari perzinahan; berfungsi laten yaitu mempererat hubungan kekerabatan yang didasari perkawinan antar warga desa dan terpeliharanya keaslain klan warga desa,

juga berfungsi mengembangkan keturunan yang berkualitas.

3. Perkawinan endogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan bermakna konstruktif yaitu perkawinan mulia, utama dan berkualitas; makna kognitif yaitu perkawinan tunggal desa, tunggal warga, dan tunggal leluhur; makna evaluatif, yaitu perkawinan harmonis, sejahtera dan bahagia; makna ekspresif, yaitu perkawinan menyenangkan dan membanggakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnati, Ni Wayan. 2002. *Petunjuk Bahasa Pawiwahan Adat Bali*, Denpasar : CV. Nira Surya Raditya.
- Artadi, I Ketut. Dkk. 1987. *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Surabaya : Paramita.
- Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan. Tt. *Awig-awig Desa Pakraman Tenganan*.
- Faisal, S. 1999. *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Geriya, I Wayan. 2000. *Transfoermasi Kebudayaan Bali Memasuki Abad XXI*. Denpasar : Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
- Gorda, I Gusti Ngurah. *Dasar Moral Motivasi Membina Perkawinan Bahagia Menurut Pandangan Hindu*, Denpasar : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja Bekerjasama dengan Widya Kriya Gematama Denpasar.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Sejarah Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Alumni.
- (<http://www.kpf-bali.com/>).
- (<http://www.organisasi.org/>).
- Jaman, I Gede, dkk. 1995. *Greha Jagathita*, Jakarta : Hanuman Sakti.

- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Kusmayadi, Endar Sugiarto. 2000. *Metodologi Penelitian dalam Bidang Kepariwisataaan*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Umum.
- Lestawi, I Nengah. 1999. *Hukum Adat*, Surabaya : Paramita.
- Lipur, I Nyoman. *Perkawinan Mamadik pada Masyarakat Hindu di Karangasem (Kajian Acara, Fungsi, dan Makna)*, Tesis. Universitas Hindu Indonesia Denpasar. Tidak Diterbitkan.
- Mudana, I Gede (Penyunting). 2003. *Pemahaman Budaya di Tengah Perubahan*, Denpasar : Program S2 dan S3 Kajian Budaya Universitas Udayana.
- Muterini Putra, Ny. I.G. Agung Mas. 1998. *Upakara Yadnya*, Denpasar.
- Oka, I Gusti Agung. 1994. *Dresta Sima Agama*, Denpasar.
- Oka, I Gusti Agung. 2000. *Buku Panduan Percakapan tentang Perkawinan Adat Bali*, Denpasar.
- Panitia Penyusun. 1991. *Kamus Bali-Indonesia*, Denpasar : Dinas Pendidikan Dasar Dati I Bali.
- Pandit Shastri. 1963. *Sedjarah Bali Dwipa*, Denpasar : Bhuvana Saraswati.
- Panetja, Gde. 1989. *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali*, Denpasar : Guna Agung.

- Pudja, Gde. 1973. *Pengantar tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu (Didasarkan Manusmrti)*, Jakarta : Mayasari.
- Pudja, Gde. 1984. *Sradha*, Jakarta : Mayasari.
- Pudja, G dan Tjokorda Rai Sudharta (Penerjemah). 1996. *Manawa Dharmasastra (Manu dharma Sastra)*, Surabaya : Paramita.
- Putra, Ny. I.G.Ag.Mas. *Upacara Dewa Yadnya*, Jakarta : Yayasan Dharma Duta.
- Radhakrishnan, S. 2003. *Religion and Society*, Denpasar : Program Magister Ilmu Agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia Bekerjasama dengan Penerbit Widya Dharma.
- Raka Mas, A.A.Gede. 2002. *Perkawinan yang Ideal*, Surabaya : Paramita.
- Ritzer. George. 2003. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sadra, I Nyoman. 2008. *The Republic of Desa Adat Tenganan Pegringsingan : Sampai Kapan?*.
- Singgih Wikarman, I Nyoman. 1998. *Caru Palemahan dan Sasih*, Surabaya : Paramita.
- Singgih Wikarman, I Nyoman. 2010. *Leluhur Orang Bali dari Dunia Babad dan Sejarah*, Surabaya : Paramita.
- Suharsini Arikunto, 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta : Rineka Cipta

- Sura. I Gede. Dkk. 2002. *Agastya Parwa Teks dan Terjemahan*. Denpasar : Widia Dharma.
- Sutrisno Hadi. 2004. *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi
- Sutharjana, I Gede. 2009. *Tawur Sasih Kaulu dan Ngesanga Desa DI Desa Adat Subagan Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem*. Tesis. Tidak Diterbitkan: Program Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia Denpasar.
- Sobur, Alex. 2001. *Analisis Teks Media*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Tim Penyusun. 1986. *Sejarah Bali*, Denpasar : Proyek Penyusunan Sejarah Bali Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.
- Tim Penyusun. 1995. *Panca Yadnya*, Denpasar : Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehidupan Beragama di 9 Kabupaten/Kota di Bali.
- Tim Penyusun. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Perum Balai Pustaka.
- Tim Penyusun. 2001. *Arti dan Fungsi Sarana Upakara*, Denpasar : Pemerintah Daerah Propinsi Bali.
- Titib, I Made. 1996. *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*, Surabaya : Paramita.
- Titib, I Made. 1997. *Perkawinan dan Kehidupan Keluarga Menurut Kitab Suci Veda*, Surabaya : Paramita.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

I Wayan Lali Yogantara, lahir pada tanggal 31 Desember 1960 di Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Anak pertama dari enam bersaudara, pasangan suami istri I Nengah Pungkur dan Ni Wayan Linduh.

Pertama kali bersekolah di SD Negeri 1 Bugbug dan tamat tahun 1974. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Karangasem dan tamat tahun 1977. Melanjutkan lagi ke SMA Negeri 1 Karangasem dan tamat tahun 1981. Kemudian melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi IHD Denpasar pada Fakultas Agama dan Kebudayaan, tamat Sarjana Muda tahun 1985. Pada tahun 1986 melanjutkan pada Fakultas Ilmu Agama IHD Denpasar dan tamat Sarjana Strata 1 (S1) tahun 1988. Di samping itu juga melanjutkan pada Jurusan Ilmu Pendidikan STKIP Agama Hindu Amlapura dan tamat Sarjana Strata 1 (S1) tahun 2000. Pada tahun 2002 melanjutkan lagi pada Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan UNHI Denpasar hingga sekarang.

Penulis telah menikah dengan Ni Made Putu Suardani, S.Pd., dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Putu Agung Aryadhi Mahayoga (anak pertama), Made Ayu

Dhyani Paramita (anak kedua), dan Komang Dewi Komala Yogantari (anak ketiga).

Mulai tahun 1986 bekerja sebagai PNS di Kantor Departemen Agama Kabupaten Karangasem pada Subsidi Penerangan Agama Hindu. Pada tahun 1993 sampai tahun 1996 sebagai Penilik Pendidikan Agama Hindu, dan mulai tahun 1996 menjabat sebagai Pengawas Pendidikan Agama Hindu hingga 2005. Di samping itu juga sebagai tenaga pengajar pada STKIP Agama Hindu Amlapura sejak tahun 1993 hingga tahun 2010. Pada tahun 2010 mengalih menjadi dosen dan diangkat menjadi Dosen pada IHDN Denpasar DPK pada STKIP Agama Hindu Amlapura hingga tahun 2014. Mulai tahun 2014 ditarik kembali untuk mengajar sebagai dosen di IHDN Denpasar hingga sekarang. Sekarang beralamat di Jl. Untung Surapati, Gang Samsam IIB No. 3 Amlapura.



JAYAPANGUS PRESS
www.jayapanguspress.org

ISBN 978-602-51483-4-7



9

786025

148347